



P U T U S A N

Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dra. Hj. SRI SUZANA, M.Si.**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 28 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Karijawa Selatan, RT 013, RW 005, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Pembantaran di RSUD Kab. Dompu, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penahanan lanjutan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
4. Pembantaran di RSUD Kab. Dompu sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penahanan lanjutan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

Hal 1 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
12. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. KISMAN PANGERAN, S.H., 2. ANDRY MEIYANSYAH, S.H., 3. ALWI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Kisman Pangeran, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK. Pidsus/DPU/I.2024 tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Januari 2024 dengan Register Nomor 1/SK.TPK/2024/PN Mtr;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu sebagai berikut;

DAKWAAN

PRIMAIR

Hal 2 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.TPK/2024/PT.MTR tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal 3 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si. dari dakwaan primair penuntut umum;
 3. Menyatakan terdakwa Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1** (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera dilakukan penahanan rutan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) ADDENDUM - 01 Nomor: 510/269/Kontrak/Alat Metrologi/PA/Perindag/2018 tanggal 16 November 2018 perihal Belanja Pengadaan Alat Metrologi Lengkap Dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Pelaksana: CV. FAKHRIZAL (asli);
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 900/37.DPA/BPKAD/2018 Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (asli);

Hal 4 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);
- 4) Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permohonan PT. PETROFOT RIZKY INDONESIA Nomor : 0907/SPBU/2020 tanggal 09 Juli 2020 terkait permintaan kalibrasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (asli);
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor: 510/297/ Perindag/ 2020 tanggal 14 Juli 2020 terkait tindak lanjut surat permohonan PT. PETROFOT RIZKY INDONESIA tanggal 09 Juli 2020 (asli);
- 7) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 510/70.a/ Disperindag/2020 // Nomor: 510/410/ Disperindag /2020 tentang penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Metrologi Legal (asli);
- 8) 1 (satu) lembar Surat CV. FAKHRIZAL Nomor: 08/CVFZ/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Permohonan Addendum Kontrak + Disposisi (asli);
- 9) 1 (satu) lembar Surat CV. FAKHRIZAL Nomor: 08/CVFZ/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Permohonan Addendum Kontrak (asli);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/592/Perindag/2018 perihal Permohonan Pemblokiran Rekening tanggal 12 Desember 2018 dibubuhi tandatangan Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si (asli);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/592/Perindag/2018 perihal Permohonan Pemblokiran Rekening

Hal 5 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2018 dibubuhi tandatangan H. Iskandar HMA, S.Sos (asli);

- 12) 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/642/Perindag/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Pencabutan Blokir Rekening dibubuhi tandatangan H. Iskandar HMA, S.Sos (asli);
- 13) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penilaian Unit Metrologi Legal Nomor: 510/420/Perindag tanggal 13 November 2020 (asli);
- 14) 1 (satu) bundel hasil penilaian audit Direktorat Kemetrologian pada Unit Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanggal 30 November 2020 (asli);
- 15) 1 (satu) bundel Formulir Rekaman Kondisi Lingkungan Ruang Penyimpanan Standar bulan Januari – Desember tahun 2021 (asli);
- 16) 1 (satu) bundel Formulir Rekaman Kondisi Lingkungan Ruang Penyimpanan Standar bulan Januari – Desember tahun 2022 (asli);
- 17) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1132/PKTN.4.7/ 10/ 2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 18) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1045/PKTN.4.7/ 10/ 2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 19) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1131/PKTN.4.7/10/ 2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 20) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1053/PKTN.4.7/10/ 2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 21) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 0860/PKTN.4.7/10/ 2018 tanggal 4 Oktober 2018 (asli);

Hal 6 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1133/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 23) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1127/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 24) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1041/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 25) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1042/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 26) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1248/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 2 November 2018 (asli);
- 27) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1245/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 2 November 2018 (asli);
- 28) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1243/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 29) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1047/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 30) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1052/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 31) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1247/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 2 November 2018 (asli);

Hal 7 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1246/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 2 November 2018 (asli);
- 33) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1044/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 34) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1048/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 35) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1051/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 36) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1055/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 37) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1129/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 38) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1130/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 39) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1046/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 40) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1050/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 41) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1128/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);

Hal 8 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1056/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 43) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1054/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 44) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 709/PKTN.4.12/VER/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (asli);
- 45) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3713/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (asli);
- 46) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1438/PKTN.4.7/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 (asli);
- 47) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1422/PKTN.4.7/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 (asli);
- 48) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1421/PKTN.4.7/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 (asli);
- 49) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3685/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 50) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3543/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 (asli);
- 51) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3565/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (asli);

Hal 9 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Sertifikat Kalibrasi Laoratorium UPT Balai Litbang Hidrologi dan Tata Air nomor: 33/SR.06/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (asli);
- 53) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3316/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 (asli);
- 54) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3894/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 7 November 2018 (asli);
- 55) Sertifikat Kalibrasi Unit Pengelola Metrologi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: KE 2738/-1.821.2 tanggal 15 Oktober 2018 (asli);
- 56) 1 (satu) unit Alat Uji Takaran;
- 57) 1 (satu) unit Bejana Ukur Standar Kelas III Kap. 5 Liter;
- 58) 1 (satu) unit Bejana Ukur Standar Kelas III Kap. 10 Liter;
- 59) 1 (satu) unit Bejana Ukur Standar Kelas III Kap. 20 Liter;
- 60) 1 (satu) unit Gelas Ukur Kap 1 liter db 100ml;
- 61) 1 (satu) unit Stopwatch daya baca 0,01;
- 62) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg- 2kg);
- 63) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas F2 (5kg);
- 64) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas F2 (10kg);
- 65) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas F2 (20kg);
- 66) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg- 2kg);
- 67) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (1 kg);
- 68) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (2 kg);
- 69) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (5 kg);
- 70) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (10 kg);
- 71) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (20 kg);
- 72) 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (1 mg- 2kg);
- 73) 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (5 kg);
- 74) 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (10 kg);

Hal 10 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (20 kg);
- 76) 1 (satu) unit Lemping + Tangkai Pengait 10 kg;
- 77) 1 (satu) unit Lempung M1 Kap 5 kg;
- 78) 2 (dua) unit lemping M1 Kap 10 kg;
- 79) 3 (tiga) unit lempung M1 Kap 20 kg;
- 80) 1 (satu set) unit Kaki Tiga Penggantung dacin logam;
- 81) 100 (seratus) unit Anak Timbangan Kelas M2 (Bidur) Kap 20 kg;
- 82) 1 (satu set) unit Anak Timbangan Remidi Kelas M2 (1 g- 1 kg);
- 83) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M2 Kap. (500 g);
- 84) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M2 Kap. (1 kg);
- 85) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M2 Kap. (2 kg);
- 86) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M2 Kap. (5 kg);
- 87) 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (20 kg);
- 88) 2 (dua) unit Anak Timbangan remidi Kelas M2 Kap. (10 kg);
- 89) 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (5 kg);
- 90) 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (2 kg);
- 91) 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (1 kg);
- 92) 1 (satu) unit Thermometer Air Raksa;
- 93) 1 (satu) unit Thermohygrometer;
- 94) 1 (satu) unit Barometer;
- 95) 1 (satu) unit Dehumidifier;
- 96) 1 (satu) unit Meja Tahan Getar;
- 97) 1 (satu) unit Meja Pos Ukur Orang;
- 98) 1 (satu) unit Air Conditioner;
- 99) 1 (satu) unit Tongkat Duga 2x2 mtr (1 unit);
- 100) 1 (satu) unit Tongkat Duga 1x3 mtr (1 unit);
- 101) 1 (satu) unit Kendaraan Pengawasan roda 4;
- 102) 1 (satu) unit Kendaraan Pengawasan Roda 2;
- 103) 1 (satu) buah box motor.

Hal 11 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu.

- 104) Keputusan Bupati Dompu Nomor: 912/435/PEMB./2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Upah Dan Bahan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);
- 105) Keputusan Bupati Dompu Nomor: 912/132/PEMB./2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang perubahan lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 912/435/PEMB./2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Upah Dan Bahan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);
- 106) Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Nomor : 912/32/PEMB./ULP/2018 Tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pekerjaan Pengadaan Alat Metrologi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Dompu Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT, S.E.

- 107) 1 (satu) bundel Bukti Verifikasi SP2D Nomor 5685/BUD/LS/2018 tanggal 26 Desember 2018 (asli);
- 108) 1 (satu) bundel Bukti Verifikasi SP2D Nomor 2637/BUD/LS/2018 tanggal 01 Agustus 2018 (asli);
- 109) 1 (satu) bundel Bukti Verifikasi SP2D Nomor 5685/BUD/LS/2018 (asli);
- 110) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:06/ Disperindag/SPM-GU1/2018 tanggal 12 Maret 2018 (asli);
- 111) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:10/ Disperindag/SPM-GU2/IV/2018 tanggal 09 April 2018 (asli);
- 112) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:13/ Disperindag/SPM-GU3-IV-2018 tanggal 25 April 2018 (asli);

Hal 12 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 113) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:16/ Dis-
perindag/SPM-GU4/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 (asli);
- 114) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:25/ Dis-
perindag/SPM-GU5/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 (asli);
- 115) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:33 Dis-
perindag/SPM-GU/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 (asli);
- 116) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:39/ Dis-
perindag/SPM-GU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (asli);
- 117) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:44/ Dis-
perindag/SPM-GU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (asli);
- 118) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:53/ Dis-
perindag/SPM-GU/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (asli);
- 119) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:69/ Dis-
perindag/SPM-GU NIHIL/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (asli);

**Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Dompu.**

- 120) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor : 900/11/DISPERINDAG/
2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran
2018.

Dikembalikan kepada saksi MUHIDIN, S.T.

- 121) 1 (satu) bundel Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Perda-
gangan Republik Indonesia Nomor : 328/SJ-DAG.1/ND/11/ 2017 tang-
gal 10 November 2017 hal Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Tahun
2018;

Dikembalikan kepada saksi HEROSUBROTO, S.T., MSE.

- 122) 1 (satu) bundle bukti pengiriman tahap I CV. LAUDRAT JAYA BAN-
DUNG Nomor : 001864 tanggal 29/11/2018 (Asli);

Hal 13 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



123) 1 (satu) bukti pengiriman tahap II JNE Express dengan Nomor Resi :
020410515390518 tanggal 22-12-2018 (Asli);

124) 1 (satu) bundle bukti pengiriman tahap III CV. LAUDRAT JAYA BAN-
DUNG Nomor : 001964 tanggal 07/1/2019 (Asli);

Dikembalikan kepada ZENAL FAJAR.

125) 1 (satu) buah Brosur Isuzu D-MAX;

Dikembalikan kepada AZIS BAHRI, S.P.

126) Faktur Kendaraan Bermotor (asli);

Dikembalikan kepada CV. Dompur Rizky Motor

127) Lembar Disposisi Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
510/210/Disperindag/2020 (Asli);

128) LHP Nomor: IR.II/786/27/IP/2020 (Asli);

129) 1 (satu) bundel Surat Tanggapan Dinas Perindustrian dan Perdag-
angan Kabupaten Dompur Nomor: 510/143/Disperindag/2020 tanggal 16
Maret 2020 terkait tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus oleh In-
spektorat + Disposisi (asli);

Dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Dompur

130) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% (Tiga Pulu-
h Persen) Atas pekerjaan belanja pengadaan alat Metrologi lengkap
dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Dompur TA. 2018 bulan Juli 2018 (Asli);

131) 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka
Kerja tanggal 20 Juli 2018 (Asli);

132) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Uang Muka Kerja Nomor :
14/FZ/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 (asli);

133) 1 (satu) bundel Rencana Penggunaan Uang Muka Kerja tanggal 20
Juli 2018 (asli);

134) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 510/606/
PERINDAG/2018 tanggal 12 Desember 2018 (asli);

Hal 14 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Nomor: 510/608/ Dis-perindag/ 2018 tanggal 12 Desember 2018 (Asli);
- 136) 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Termin 100% atas pekerjaan pengadaan alat Metrologi lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 (asli);
- 137) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PLA.602.1/1168/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan CV. FAKHRIZAL (asli);
- 138) Kartu Garansi Quantum Foam tanggal 30 Juli 2022 dengan tandatangan atas nama ADI PATUHURROHMAN (asli);
- 139) 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) nomor: 620/110/APBD.III/ RABAT/DPKP_PMK/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Kumuh (asli);
- 140) 1 (bundel) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Instalasi Kolam Madaprana Tahun Anggaran 2019 (asli);
- 141) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 02/PA/SO DANAU NA'E/SO DANAU NA'E/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan Produktifitas Lahan Pertanian pekerjaan Pengeboran Sumur SO Danau NA'E kec. Pajo (asli).

Dikembalikan kepada saksi ADI PATUHURROHMAN.

- 142) Pengendalian Surat No. 0595 Tanggal 25 Juli 2018;
- 143) Permohonan Penjaminan Jaminan Pelaksanaan Nomor 02/CV.F/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
- 144) Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) Jamkrindo Nomor Jaminan : SBD 2018 14.01 1 00054673, tanggal 25 Juli 2018;
- 145) Analisa Kelayakan Calon Terjamin dengan nama Calon Terjamin CV. Fakhrizal, jenis bond performance bond, nilai bond Rp. 71.112.350,00;

Hal 15 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 146) Berita Acara Komite Pengambilan Keputusan Penetapan Plafond Surety Bond Nomor : 563/BA.K/C.12/VII/2022 tanggal 25 Juli 2018;
- 147) Kuitansi untuk pembayaran jaminan pelaksanaan, total Rp. 290.227,00 tanggal 25 Juli 2018;
- 148) Pengendalian Surat No. 0596 tanggal 25 Juli 2018;
- 149) Permohonan Penjaminan Jaminan Uang Muka Nomor 03/CV.F/XII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
- 150) Jaminan Uang Muka (Surety Bond) Nomor : SBD 2018 14.01 1 00054765 tanggal 25 Juli 2018;
- 151) Analisa Kekayaan Calon Terjamin dengan nama Calon Terjamin CV. Fakhrizal, jenis bond advanced payment bond, nilai bond Rp. 426.674.100,00;
- 152) Berita Acara Komite Pengambilan Keputusan Penetapan Plafond Surety Bond Nomor : 564/BA.K/C.12/VII/2022 tanggal 25 Juli 2018;
- 153) Kuitansi untuk pembayaran jaminan uang muka, total Rp. 1.868.922,00 tanggal 25 Juli 2018;
- 154) 1 (satu) bundel Perkenalan Perusahaan CV. Fakhrizal;
- 155) Necara Perusahaan CV. Fakhrizal per tanggal 31 Desember 2016;
- 156) Necara Perusahaan CV. Fakhrizal per tanggal 31 Desember 2017;
- Dikembalikan kepada FRANGGAJATI FIRMANSYAH MALIGAN.**
- 157) 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 900/66/BPKAD/2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Penyimpan Dan Pengurus Barang, Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu;
- Dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI.**
- 158) Screenshot website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Informasi Tender;
- 159) 2 (dua) lembar Fotocopy KTP atas nama Adi Patuhurrohman;

Hal 16 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 510/295/ Kontrak/Alat Metrologi/PA/Perindag/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Belanja Pengadaan Alat Metrologi Lengkap Dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Pelaksana: CV. FAKHRIZAL (fotocopy);
- 161) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Proses Lelang Nomor: 510/136/Perindag/2018 tanggal 18 April 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (fotocopy);
- 162) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor: 510/298/Perindag/2020 tanggal 14 Juli 2020 terkait tindak lanjut surat permohonan PT. PETROFOT RIZKY INDONESIA tanggal 09 Juli 2020 (fotocopy);
- 163) 1 (satu) lembar Surat Nomor: SJ_Z_087 tanggal 10 Desember 2018 perihal Surat Jalan PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (fotocopy);
- 164) 1 (satu) lembar Surat Nomor: SJ_Z_089 tanggal 11 Desember 2018 perihal Surat Jalan PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (fotocopy);
- 165) 1 (satu) lembar Surat Nomor: SJ_Z_0120 tanggal 21 Desember 2018 perihal Surat Jalan PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (fotocopy);
- 166) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 052/P-Ankatama/XI/2018 tanggal 13 November 2018 PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI perihal keterangan alat-alat yang belum terkalibrasi kepada CV. FAKHRIZAL Dompu (fotocopy);
- 167) 1 (satu) bundel surat check list barang pengadaan Belanja Pengadaan Alat Metrologi Lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu tahun 2018 (fotocopy);

Hal 17 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) 1 (satu) bundel Lampiran 1 Daftar Kuantitas Pengadaan Peralatan Kemetrolgian Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (HARGA PERKIRAAN SENDIRI) (fotocopy);
- 169) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CV. FAKHRIZAL Nomor: 17/FAKHRIZAL/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal kesediaan pemblokiran rekening CV (fotocopy);
- 170) 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/642/Perindag/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Pencabutan Blokir Rekening CV. FAKHRIZAL dibubuhi tandatangan Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si (fotocopy);
- 171) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah (fotocopy);
- 172) 2 (dua) lembar Surat Pendataan dan Pengawasan Timbangan Elektronik Nomor: 510/103/Perindag/2021 tanggal 31 Maret 2021 (fotocopy);
- 173) 2 (dua) lembar Surat Kalibrasi dan Pengadaan Alat-alat Metrologi Nomor: 510/402/Perindag/2021 tanggal 11 November 2021 (fotocopy);
- 174) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Barang ke Neraca PER 31-Des-2018 Pemerintah Kabupaten Dompu (fotocopy);
- 175) 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 900/30/24/LAP-ASET/BPKAD/2019 (fotocopy);
- 176) Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan I Tahun Anggaran 2018 (fotocopy jilid biru);
- 177) Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan II Tahun Anggaran 2018 (fotocopy jilid biru);
- 178) Laporan kemajuan Triwulan III Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (fotocopy);

Hal 18 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 179) Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 (fotocopy berwarna);
- 180) Surat Permohonan Proses Lelang Nomor: 510/136/Perindag/2018 tanggal 18 April 2018 (fotocopy berwarna);
- 181) Surat Tindak Lanjut Rapat Evaluasi DAK dan DD Tahun Anggaran 2018 nomor: 900/112/BPKAD/2018 tanggal 12 Maret 2018 (fotocopy berwarna);
- 182) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) bulan desember tanggal 1 Januari 2018 (fotocopy);
- 183) 1 (satu) bundel Surat Menteri Perdagangan Nomor : 1366/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2011 beserta lampirannya (Fotocopy/salinan);
- 184) 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani 2 Maret 2018 oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Fotocopy);
- 185) 1 (satu) bundel Bukti Percakapan Saksi Atas nama Herosubroto S.T., M. S.E., dengan Sdr. Irwan Via WhatsApp berupa hasil printout Screenshot percakapan;
- 186) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-82/PK.2/2017 tanggal 6 Juli 2017 Hal Penilaian Usulan DAK Fisik TA 2018;
- 187) Fotocopy Surat Izin Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Nomor : 0046/IUP-UB/III/2016/BPPT tanggal 03 Maret 2016 tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah;
- 188) Fotocopy Kartu Perpanjangan/Daftar Ulang IG Nomor : 0254/IG-HERR/II/2016/BPPT tanggal 24 Februari 2016;

Hal 19 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) Fotocopy Dokumen Invoice No. 045/F-Andhika Karya Utama Mandiri/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
- 190) Fotocopy 1 bundle Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00822/WPJ.09/KP.1103/2008 tanggal 05 Maret 2013;
- 191) Fotocopy Sertifikat Kalibrasi Nomor : 1748/PKTN.4.7/01/2019 tanggal 10 Januari 2019;
- 192) Fotocopy 1 bundle Surat Izin Tanda Pabrik Nomor : 6/SPK.5.3.1/TP/3/2015 tanggal 20 Maret 2015 dll;
- 193) Fotocopy NPWP Nomor : 01.784.579.3-429.000 an. PT Andhika Karya Utama Mandiri;
- 194) Fotocopy Dokumen Notaris dan PPAT Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Andhika Karya Utama Nomor : 21.- tanggal 10 Januari 2007;
- 195) Fotocopy Dokumen Notaris pernyataan keputusan rapat "PT Andhika Karya Utama Mandiri";
- 196) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. Andhika Karya Utama Mandiri yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tanggal 14 Juni 2017;
- 197) Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta lampiran NIB nomor 8120017242342 tanggal ditetapkan 24 Desember 2018;
- 198) Fotocopy Izin Usaha Industri Nomor : 0022/IUI/Xi/2017/DPMPTSP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tanggal 29 November 2017;
- 199) Fotocopy Dokumen daftar harga peralatan standar uji kerja terra/ tera ulang dan pengawasan kemetrollogian Tahun 2018;
- 200) Fotocopy Surat Dukungan nomor: 191/ANKATAMA-SD/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018;
- 201) Print out percakapan sdr. Yandri dengan H. Enang Suhendi melalui Whatssapp dengan nomor +62852-3777-7871 mengenai bukti trans-

Hal 20 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fer via Bank BNI terkait pembayaran Alat Metrologi dan Karoseri Double Cabin CV FAKHRIZAL;

- 202) Print out percakapan sdr. Yandri dengan H. Enang Suhendi melalui whatsapp dengan nomor +62852-3777-871 mengenai RAB Pengadaan Alat Metrologi CV. FAKHRIZAL;
- 203) Fotocopy 1 (satu) bundle Akta Perseroan Komanditer CV. LAUDRAT JAYA BANDUNG Nomor 3 Tanggal 24 September 2001;
- 204) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil (PK) Nomor : 1024/10-12/PK/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001;
- 205) Fotocopy 1 (satu) lembar surat Keterangan Terdaftar No. : PEM-/656/WPJ.07/KP.1103/2001 tanggal 04 Oktober 2001;
- 206) Printout Screenshot percakapan via whatsapp antara Zenal Fajar dengan Sdr. Kuswo terkait dengan tanda terima barang oleh CV. Fakhrizal;
- 207) Printout foto 2 (dua) truk yang digunakan untuk mengangkut alat metrologi dari Bandung ke Kabupaten Dompur;
- 208) Printout foto SIM sopir dan STNK truk yang digunakan untuk mengirim alat metrologi ke Kabupaten Dompur;
- 209) 1 (satu) lembar Printout Scan Purchase Order PT. Ankatama Nomor AMS_010 tanggal 20 Agustus 2018;
- 210) 1 (satu) lembar Printout foto Dokumentasi pabrik .CV. Anugrah Mulia Sentosa;
- 211) 1 (satu) lembar Printout foto Dokumentasi kendaraan yang sebelum dan sesudah karoseri;
- 212) 1 (satu) lembar Printout Scan Surat Keterangan terdaftar Karoseri Nomor : 492/HUB.02.04.08/T.DARAT tanggal 09 Februari 2021;
- 213) 1 (satu) lembar Printout Scan Surat Keterangan terdaftar Karoseri Nomor : 551.12/451/T.DARAT tanggal 21 Februari 2019;
- 214) 1 (satu) lembar Printout Scan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 0447/10-23/PK/V/2017 tanggal 02 Mei 2017;

Hal 21 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) 1 (satu) lembar Printout Scan Tanda daftar Perusahaan Nomor TDP : 102233402036 tanggal 02 Mei 2017;
- 216) 1 (satu) lembar Printout Scan Izin usaha industri Nomor : 503/0013.06-DUA/DPMPSTSP tanggal 08 Juli 2018;
- 217) Fotocopy Surat keterangan terdaftar karoseri;
- 218) 1 (satu) lembar Printout Scan Sertifikat bengkel karoseri tertunjuk Nomor 188.4/1233/ESOT tanggal 18 Oktober 2016;
- 219) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta CV. Anugrah Mulia Sentosa Nomor 12 tanggal 07 Maret 2007;
- 220) 1 (satu) lembar Scan Tanda Terima mobil di karoseri CV. Anugrah Mulia Sentosa Nomor : 1543 – 2018 000050 tanggal 07/08/2018 dari PT. Astra Internasional Karawang;
- 221) 1 (satu) lembar Printout pesanan kendaraan dari PT. Andika Karya Utama Mandiri yang terdapat huruf A dan B.
- 222) 1 (satu) buah daftar harga kendaraan Isuzu Wilayah Lombok PT. Prima Putra Adiwahana (fotocopy);
- 223) Faktur kendaraan PT. Prima Putra Adiwahana atas nama CV. FAKHRIZAL (fotocopy);
- 224) Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor 12111 tanggal 26 Juli 2022;
- 225) Screenshot transaksi dari nama pengirim YANRIK YANRIK tanggal 26-07-2018 (fotocopy);
- 226) Formulir pemindahbukuan BNI atas nama PT. Prima Putra Adiwahana (fotocopy);
- 227) Transaction Inquiry atas nama PT. PRIMAPUTRA ADIWAHANA tanggal 15-Aug-2018 (fotocopy);
- 228) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah atas nama PT. PRIMAPUTRA ADIWAHANA (fotocopy);
- 229) Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT. PRIMAPUTRA ADIWAHANA (fotocopy);

Hal 22 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230) Surat Pengangkatan No.: 001/SP/AI-ISO/XII/2021 atas nama PT. PRIMAPUTRA ADIWAHANA (fotocopy);
- 231) Surat order atas nama PT. PRIMAPUTRA ADI WAHANA kepada PT. Hadidaya Sejahtera Pratama tanggal 18 Agustus 2018 (fotocopy);
- 232) Surat Order atas nama PT. PRIMAPUTRA ADI WAHANA kepada PT. Astra International Tbk – Isuzu tanggal 07 Agustus 2018 (fotocopy);
- 233) Tanda Terima Sementara dengan Nomor TTS : 973976 tanggal 02 Agustus 2018 (fotocopy);
- 234) Tanda Terima Sementara dengan Nomor TTS : 973978 tanggal 15 Agustus 2018 (fotocopy);
- 235) Surat keterangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu tanggal 01 Agustus 2018 (fotocopy).
- 236) Permintaan Keterangan Nomor : 811.3/55/IP/2020 (fotocopy);
- 237) Permintaan Keterangan atas nama PANAGIOTIS XYDIAS (Fotocopy);
- 238) Surat Tanda Setoran No.003924 (Fotocopy);
- 239) Keputusan Bupati Dompu Tentang Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (Fotocopy);
- 240) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif BPKP (Fotocopy);
- 241) Sertifikat Nomor: SERT-1852/DL/3/2007 (Fotocopy);
- 242) Keputusan Bupati Dompu Nomor 900/376/DISPERINDAG/2018 (Fotocopy);
- 243) Screenshot Chat Whatsapp atas nama Pak Dewo 14 April 2022 (Fotocopy);
- 244) Peraturan Bupati Dompu Nomor 01 tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat tahun 2019 (fotocopy);
- 245) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Putusan Bupati Dompu Nomor : 821.22/035/BKD dan PSDM tanggal 21 Maret 2018 tentang Pen-

Hal 23 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Dra. HJ. SRI SUZANA, M.Si;

- 246) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/145/BKD dan PSDM/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si
- 247) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 821.23/251/BKD/2021 dan PSDM/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator
- 248) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor : 800/96/ Disperindag/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Rincian RKA Kemetrollogian
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pasar Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Dompu Provinsi NTB tanggal 1 Februari 2018
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018
- 251) 1 (satu) lembar printout Pesan Chat atas nama Sukardi Jaksa tanggal 21 Agustus 2018 dan 29 Agustus 2018
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Dompu Nomor : B-1846/TP4D.DPU/Set/11/2018 tanggal 23 November 2018 perihal Rapat Evaluasi Progress Pekerjaan Pembangunan/ Revitalisasi Pasa Rasaboudi Hu'u dan Pasar Rabu di Pekat
- 253) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Dinas Luar Daerah Dinas Kabupaten Dompu dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu kepada atas nama Guntur Gunawan tanggal 20 Agustus 2018
- 254) 1 (satu) lembar fotocopy tiket bus Surabaya Indah atas nama Guntur Gunawan berangkat dari Dompu ke Mataram tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 250.000,00;

Hal 24 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 255) 1 (satu) lembar fotocopy boarding pass pesawat Lion Air atas nama Guntur Gunawan tanggal 17 Juli 2018
- 256) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembelian tiket dari aplikasi Traveloka tanggal 17 Juli 2018 atas nama Guntur Gunawan senilai Rp. 1.955.261,00
- 257) 1 (satu) lembar fotocopy Bill Hotel Bidadari atas nama Guntur Gunawan tanggal 17 Juli 2018 senilai Rp. 385.000,00
- 258) 1 (satu) lembar fotocopy Bill Hotel Zodiak Bandung atas nama Guntur Gunawan tanggal 17 Juli 2018 senilai Rp 400.000,00
- 259) 1 (satu) lembar fotocopy tiket bus Surabaya Indah atas nama Guntur Gunawan berangkat dari Mataram ke Dompu tanggal 19 Juli 2018 senilai Rp 250.000,00
- 260) 1 (satu) lembar fotocopy boarding pass pesawat Lion Air atas nama Guntur Gunawan tanggal 18 Juli 2018
- 261) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pembelian tiket pesawat Lion Air berangkat dari Bandung ke Praya Lombok tanggal 18 Juli 2018 atas nama Guntur Gunawan
- 262) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 094/2104/Hms. Dan SPT Nomor : 094/2104/Hms. Tanggal 15 Juli 2018;
- 263) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 094/2104/Hms. Dan SPT Nomor : 094/2104/Hms. Tanggal 15 Juli 2018 (tanpa tanda tangan);
- 264) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094/2104/Hms Juli 2018;
- 265) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/3155/Hms. Juli 2018;
- 266) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//Hms. Juli 2018

Hal 25 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 267) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/3156/Hms. Juli 2018;
- 268) 2 (dua) lembar fotocopy E-Tiket Lombok –Bandung Hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 Jam 18:50- 19:35 pemesanan atas nama Tn. Guntur Gunawan dan Tn. Rahmat Hidayat;
- 269) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bandung dalam rangka melakukan klarifikasi dan pembuktian Lapangan Kegiatan Pengaaan Alat Metrologi Lengkap dengan Sarana dan prasarana lainnya an. Rahamat Hidayat, SE tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.291.000,-;
- 270) 1 (satu) lembar fotocopy Boarding Pass Lion Air JT0953K tanggal 17 Juli atas nama Rahmat Hidayat;
- 271) 1 (satu) lembar fotocopy Tiket Bus SURABAYA INDAH tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp. 250.000,- atas nama Rahmat Hidayat tujuan Dompu-Mataram;
- 272) 1 (satu) lembar fotocopy Boarding Pass Lion Air FLT952 atas nama Rahmat Hidayat;
- 273) 1 (satu) lembar fotocopy Tiket Bus SURABAYA INDAH tanggal 19 Juli 2018 tanpa tarif atas nama Rahmat Hidayat tujuan Mataram-Dompu;
- 274) 1 (satu) lembar fotocopy Tiket Electronic Maskapai Lion Air tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 978.000,- atas nama Rahmat Hidayat tujuan Bandung-Lombok;
- 275) 1 (satu) lembar fotocopy Tiket Pesawat Lion Air tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 1.955.261,- atas nama Guntur Gunawan tujuan Lombok-Bandung;
- 276) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Hotel Bidadari tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 385.000,- atas nama Rahmat Hidayat;
- 277) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Hotel Zodiak tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 400.000,- atas nama Rahmat Hidayat;

Hal 26 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 278) 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Perjalanan Dinas tanggal 20 Juli 2017 berdasarkan SPPD Nomor : 094/2104/Hms. Dan SPT Nomor : 094/2104/Hms tanggal 15 Juli 2018;
- 279) 3 (tiga) lembar fotocopy SPPD Nomor : 094/3156/Hms tanpa tanggal bulan Juli 2018 atas nama Rahmat Hidayat;
- 280) 2 (dua) lembar fotocopy Tiket Pesawat Lion Air JT-953 tujuan Lombok-Bandung tanggal 17 Juli 2018 atas nama Rahmat Hidayat dan Guntur Gunawan;
- 281) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor: 700/641/IP tanggal 9 Juli 2020 perihal Hasil Pemeriksaan;
- 282) 1 (Satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 821.22/035/BKD dan PSDM tanggal 21 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Dra. HJ. SRI SUZANA, M.Si;
- 283) 1 (Satu) Bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor : 800/08/DISPERINDAG/2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun 2018;
- 284) 1 (Satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 821.23/011/BKD&PSDM tentang pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator tanggal 3 Januari 2017;
- 285) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800 / 348 / BKD&PSDM tanggal 5 Januari 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/PID.SUS.TPK/2023/PN Mtr tanggal 29 Desember 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal 27 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Sri Suzana, M.Si. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Hj. Sri Suzana, M.Si., oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hj. Sri Suzana, M.Si. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. Sri Suzana, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk membayar kembali kepada terdakwa uang pengganti Kerugian Negera yang disetor di Kas Daerah Dompu pada tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 167.589.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) atas tindak lanjut audit Investigasi dari Inspektorat Kab. Dompu Nomor: IR.I/786/27/IP/2020 ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) ADDENDUM - 01 Nomor: 510/269/Kontrak/Alat Metrologi/PA/Perindag/2018 tanggal 16 November 2018 perihal Belanja Pengadaan Alat Metrologi Lengkap Dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Pelaksana: CV. FAKHRIZAL (asli);
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 900/37.DPA/BPKAD/2018 Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (asli);

Hal 28 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);
- 4) Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permohonan PT. PETROFOT RIZKY INDONESIA Nomor : 0907/SPBU/2020 tanggal 09 Juli 2020 terkait permintaan kalibrasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (asli);
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor: 510/297/Perindag/2020 tanggal 14 Juli 2020 terkait tindak lanjut surat permohonan PT. PETROFOT RIZKY INDONESIA tanggal 09 Juli 2020 (asli);
- 7) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 510/70.a/Disperindag /2020 // Nomor: 510/410/Disperindag/2020 tentang penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Metrologi Legal (asli);
- 8) 1 (satu) lembar Surat CV. FAKHRIZAL Nomor: 08/CVFZ/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Permohonan Addendum Kontrak + Disposisi (asli);
- 9) 1 (satu) lembar Surat CV. FAKHRIZAL Nomor: 08/CVFZ/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Permohonan Addendum Kontrak (asli);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/592/Perindag/2018 perihal Permohonan Pemblokiran Rekening tanggal 12 Desember 2018 dibubuhi tandatangan Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si (asli);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/592/Perindag/2018 perihal Permohonan Pemblokiran Rekening

Hal 29 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2018 dibubuhi tandatangan H. Iskandar HMA, S. -
Sos (asli);

12) 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
510/642/Perindag/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Pencabutan
Blokir Rekening dibubuhi tandatangan H. Iskandar HMA, S. Sos (asli);

13) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penilaian U6nit Metrologi Legal
Nomor: 510/420/Perindag tanggal 13 November 2020 (asli);

14) 1 (satu) bundel hasil penilaian audit Direktorat Kemetrologian pada Unit
Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanggal 30 No-
vember 2020 (asli);

15) 1 (satu) bundel Formulir Rekaman Kondisi Lingkungan Ruang Penyim-
panan Standar bulan Januari – Desember tahun 2021 (asli);

16) 1 (satu) bundel Formulir Rekaman Kondisi Lingkungan Ruang Penyim-
panan Standar bulan Januari – Desember tahun 2022 (asli);

17) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1132/PKTN.4.7/10/2018
tanggal 26 Oktober 2018 (asli);

18) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1045/PKTN.4.7/10/2018
tanggal 19 Oktober 2018 (asli);

19) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1131/PKTN.4.7/10/2018
tanggal 26 Oktober 2018 (asli);

20) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1053/PKTN.4.7/10/2018
tanggal 19 Oktober 2018 (asli);

21) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 0860/PKTN.4.7/10/2018
tanggal 4 Oktober 2018 (asli);

Hal 30 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1133/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 23)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1127/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 24)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1041/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 25)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1042/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 26)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1248/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 2 November 2018 (asli);
- 27)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1245/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 2 November 2018 (asli);
- 28)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1243/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 29)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1047/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 30)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1052/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 31)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1247/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 2 November 2018 (asli);

Hal 31 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 32)** Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1246/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 2 November 2018 (asli);
- 33)** Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1044/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 34)** Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1048/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 35)** Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1051/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 36)** Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1055/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 37)** Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1129/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 38)** Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1130/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 39)** Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1046/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 40)** Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1050/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 41)** Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1128/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);

Hal 32 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 42)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1056/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 43)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1054/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 44)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 709/PKTN.4.12/VER/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (asli);
- 45)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3713/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (asli);
- 46)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1438/PKTN.4.7/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 (asli);
- 47)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1422/PKTN.4.7/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 (asli);
- 48)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1421/PKTN.4.7/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 (asli);
- 49)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3685/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 50)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3543/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 (asli);
- 51)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3565/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (asli);

Hal 33 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52)Sertifikat Kalibrasi Laoratorium UPT Balai Litbang Hidrologi dan Tata Air nomor: 33/SR.06/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (asli);
- 53)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3316/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 (asli);
- 54)Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3894/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 7 November 2018 (asli);
- 55)Sertifikat Kalibrasi Unit Pengelola Metrologi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: KE 2738/-1.821.2 tanggal 15 Oktober 2018 (asli);
- 56)1 (satu) unit Alat Uji Takaran;
- 57)1 (satu) unit Bejana Ukur Standar Kelas III Kap. 5 Liter;
- 58)1 (satu) unit Bejana Ukur Standar Kelas III Kap. 10 Liter;
- 59)1 (satu) unit Bejana Ukur Standar Kelas III Kap. 20 Liter;
- 60)1 (satu) unit Gelas Ukur Kap 1 liter db 100ml;
- 61)1 (satu) unit Stopwatch daya baca 0,01;
- 62)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg- 2kg);
- 63)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas F2 (5kg);
- 64)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas F2 (10kg);
- 65)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas F2 (20kg);
- 66)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg- 2kg);
- 67)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (1 kg);
- 68)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (2 kg);
- 69)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (5 kg);
- 70)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (10 kg);
- 71)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (20 kg);
- 72)2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (1 mg- 2kg);
- 73)2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (5 kg);
- 74)2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (10 kg);

Hal 34 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (20 kg);
- 76) 1 (satu) unit Lemping + Tangkai Pengait 10 kg;
- 77) 1 (satu) unit Lempung M1 Kap 5 kg;
- 78) 2 (dua) unit lemping M1 Kap 10 kg;
- 79) 3 (tiga) unit lempung M1 Kap 20 kg;
- 80) 1 (satu set) unit Kaki Tiga Penggantung dacin logam;
- 81) 100 (seratus) unit Anak Timbangan Kelas M2 (Bidur) Kap 20 kg;
- 82) 1 (satu set) unit Anak Timbangan Remidi Kelas M2 (1 g- 1 kg);
- 83) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M2 Kap. (500 g);
- 84) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M2 Kap. (1 kg);
- 85) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M2 Kap. (2 kg);
- 86) 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M2 Kap. (5 kg);
- 87) 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (20 kg);
- 88) 2 (dua) unit Anak Timbangan remidi Kelas M2 Kap. (10 kg);
- 89) 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (5 kg);
- 90) 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (2 kg);
- 91) 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (1 kg);
- 92) 1 (satu) unit Thermometer Air Raksa;
- 93) 1 (satu) unit Thermohyrometer;
- 94) 1 (satu) unit Barometer;
- 95) 1 (satu) unit Dehumidifier;
- 96) 1 (satu) unit Meja Tahan Getar;
- 97) 1 (satu) unit Meja Pos Ukur Orang;
- 98) 1 (satu) unit Air Conditioner;
- 99) 1 (satu) unit Tongkat Duga 2x2 mtr (1 unit);
- 100) 1 (satu) unit Tongkat Duga 1x3 mtr (1 unit);
- 101) 1 (satu) unit Kendaraan Pengawasan roda 4;
- 102) 1 (satu) unit Kendaraan Pengawasan Roda 2;
- 103) 1 (satu) buah box motor.

Hal 35 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu.

- 104)** Keputusan Bupati Dompu Nomor: 912/435/PEMB./2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Upah Dan Bahan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);
- 105)** Keputusan Bupati Dompu Nomor: 912/132/PEMB./2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang perubahan lampiran Keputusan Bupati Dompu Nomor: 912/435/PEMB./2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Upah Dan Bahan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);
- 106)** Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Nomor : 912/32/PEMB./ULP/2018 Tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pekerjaan Pengadaan Alat Metrologi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Dompu Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT, S.E.

- 107)** 1 (satu) bundel Bukti Verifikasi SP2D Nomor 5685/BUD/LS/2018 tanggal 26 Desember 2018 (asli);
- 108)** 1 (satu) bundel Bukti Verifikasi SP2D Nomor 2637/BUD/LS/2018 tanggal 01 Agustus 2018 (asli);
- 109)** 1 (satu) bundel Bukti Verifikasi SP2D Nomor 5685/BUD/LS/2018 (asli);
- 110)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:06/ Disperindag/SPM-GU1/2018 tanggal 12 Maret 2018 (asli);
- 111)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:10/ Disperindag/SPM-GU2/IV/2018 tanggal 09 April 2018 (asli);
- 112)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:13/ Disperindag/SPM-GU3-IV-2018 tanggal 25 April 2018 (asli);
- 113)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:16/ Disperindag/SPM-GU4/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 (asli);

Hal 36 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 114)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:25/ Dis-
perindag/SPM-GU5/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 (asli);
- 115)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:33 Dis-
perindag/ PM-GU/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 (asli);
- 116)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:39/ Dis-
perindag/SPM-GU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (asli);
- 117)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:44/ Dis-
perindag/SPM-GU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (asli);
- 118)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:53/ Dis-
perindag/SPM-GU/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (asli);
- 119)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:69 /Dis-
perindag/SPM-GU NIHIL/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (asli);

**Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu.**

- 120)** 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor : 900/11/DISPERINDAG/2018
tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran
2018.

Dikembalikan kepada saksi MUHIDIN, S.T.

- 121)** 1 (satu) bundel Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Perda-
ngan Republik Indonesia Nomor : 328/SJ-DAG.1/ND/11/2017 tanggal
10 November 2017 hal Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Tahun 2018;

Dikembalikan kepada saksi HEROSUBROTO, S.T., MSE.

- 122)** 1 (satu) bundle bukti pengiriman tahap I CV. LAUDRAT JAYA BAN-
DUNG Nomor : 001864 tanggal 29/11/2018 (Asli);
- 123)** 1 (satu) bukti pengiriman tahap II JNE Express dengan Nomor Resi :
020410515390518 tanggal 22-12-2018 (Asli);

Hal 37 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



124) 1 (satu) bundle bukti pengiriman tahap III CV. LAUDRAT JAYA BANGDUNG Nomor : 001964 tanggal 07/1/2019 (Asli);

Dikembalikan kepada ZENAL FAJAR.

125) 1 (satu) buah Brosur Isuzu D-MAX;

Dikembalikan kepada AZIS BAHRI, S.P.

126) Faktur Kendaraan Bermotor (asli);

Dikembalikan kepada CV. Dompur Rizky Motor

127) Lembar Disposisi Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/210/Disperindag/2020 (Asli);

128) LHP Nomor: IR.I/786/27/IP/2020 (Asli);

129) 1 (satu) bundel Surat Tanggapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompur Nomor: 510/143/Disperindag/2020 tanggal 16 Maret 2020 terkait tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat + Disposisi (asli);

Dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Dompur

130) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% (Tiga Puluhan Persen) Atas pekerjaan belanja pengadaan alat Metrologi lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompur TA. 2018 bulan Juli 2018 (Asli);

131) 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja tanggal 20 Juli 2018 (Asli);

132) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Uang Muka Kerja Nomor : 14/FZ/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 (asli);

133) 1 (satu) bundel Rencana Penggunaan Uang Muka Kerja tanggal 20 Juli 2018 (asli);

134) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 510/606/PERINDAG/2018 tanggal 12 Desember 2018 (asli);

135) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Nomor: 510/608/ Disperindag /2018 tanggal 12 Desember 2018 (Asli);

Hal 38 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136) 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Termin 100% atas pekerjaan pengadaan alat Metrologi lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 (asli);

137) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PLA.602.1/1168/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan CV. FAKHRIZAL (asli);

138) Kartu Garansi Quantum Foam tanggal 30 Juli 2022 dengan tandatangan atas nama ADI PATUHURROHMAN (asli);

139) 1(satu) Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) nomor: 620/110/APBD.II/RABAT/DPKP_PMK/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Kumuh (asli);

140) 1(bundel) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Instalasi Kolam Madaprana Tahun Anggaran 2019 (asli);

141) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 02/PA/SO DANAU NA'E/SO DANAU NA'E/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan Produktifitas Lahan Pertanian pekerjaan Pengeboran Sumur SO Danau NA'E kec. Pajo (asli).

Dikembalikan kepada saksi ADI PATUHURROHMAN.

142) Pengendalian Surat No. 0595 Tanggal 25 Juli 2018;

143) Permohonan Penjaminan Jaminan Pelaksanaan Nomor 02/CV.F/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;

144) Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) Jamkrindo Nomor Jaminan : SBD 2018 14.01 1 00054673, tanggal 25 Juli 2018;

145) Analisa Kelayakan Calon Terjamin dengan nama Calon Terjamin CV. Fakhrizal, jenis bond performance bond, nilai bond Rp. 71.112.350,00;

146) Berita Acara Komite Pengambilan Keputusan Penetapan Plafond Surety Bond Nomor : 563/BA.K/C.12/VII/2022 tanggal 25 Juli 2018;

147) Kuitansi untuk pembayaran jaminan pelaksanaan, total Rp. 290.227,00 tanggal 25 Juli 2018;

Hal 39 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 148)** Pengendalian Surat No. 0596 tanggal 25 Juli 2018;
- 149)** Permohonan Penjaminan Jaminan Uang Muka Nomor 03/CV.F/XII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
- 150)** Jaminan Uang Muka (Surety Bond) Nomor : SBD 2018 14.01 1 00054765 tanggal 25 Juli 2018;
- 151)** Analisa Kekayaan Calon Teramin dengan nama Calon Terjamin CV. Fakhrizal, jenis bond advanced payment bond, nilai bond Rp. 426.674.100,00;
- 152)** Berita Acara Komite Pengambilan Keputusan Penetapan Plafond Surety Bond Nomor : 564/BA.K/C.12/VII/2022 tanggal 25 Juli 2018;
- 153)** Kuitansi untuk pembayaran jaminan uang muka, total Rp. 1.868.922,00 tanggal 25 Juli 2018;
- 154)** 1 (satu) bundel Perkenalan Perusahaan CV. Fakhrizal;
- 155)** Necara Perusahaan CV. Fakhrizal per tanggal 31 Desember 2016;
- 156)** Necara Perusahaan CV. Fakhrizal per tanggal 31 Desember 2017;
- Dikembalikan kepada FRANGGAJATI FIRMANSYAH MALIGAN.**
- 157)** 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 900/66/BP-KAD/2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Penyimpan Dan Pengurus Barang, Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu;
- Dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI.**
- 158)** Screenshot website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Informasi Tender;
- 159)** 2 (dua) lembar Fotocopy KTP atas nama Adi Patuhurrohman;
- 160)** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 510/295/Kontrak/Alat Metrologi/PA/Perindag/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Belanja Pengadaan Alat Metrologi Lengkap Dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Pelaksana: CV. FAKHRIZAL (fotocopy);

Hal 40 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 161)** 1 (satu) lembar Surat Permohonan Proses Lelang Nomor: 510/136/Perindag/2018 tanggal 18 April 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (fotocopy);
- 162)** 1 (satu) bundel Surat Permohonan Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor: 510/298/Perindag/2020 tanggal 14 Juli 2020 terkait tindak lanjut surat permohonan PT. PETRO-FOT RIZKY INDONESIA tanggal 09 Juli 2020 (fotocopy);
- 163)** 1 (satu) lembar Surat Nomor: SJ_Z_087 tanggal 10 Desember 2018 perihal Surat Jalan PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (fotocopy);
- 164)** 1 (satu) lembar Surat Nomor: SJ_Z_089 tanggal 11 Desember 2018 perihal Surat Jalan PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (fotocopy);
- 165)** 1 (satu) lembar Surat Nomor: SJ_Z_0120 tanggal 21 Desember 2018 perihal Surat Jalan PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (fotocopy);
- 166)** 1 (satu) lembar Surat Nomor: 052/P-Ankatama/XI/2018 tanggal 13 November 2018 PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI perihal keterangan alat-alat yang belum terkalibrasi kepada CV. FAKHRIZAL Dompu (fotocopy);
- 167)** 1 (satu) bundel surat check list barang pengadaan Belanja Pengadaan Alat Metrologi Lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu tahun 2018 (fotocopy);
- 168)** 1 (satu) bundel Lampiran 1 Daftar Kuantitas Pengadaan Peralatan Kemetrolagian Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (HARGA PERKIRAAN SENDIRI) (fotocopy);

Hal 41 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 169)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CV. FAKHRIZAL Nomor: 17/FAKHRIZAL/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal kesediaan pemblokiran rekening CV (fotocopy);
- 170)** 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/642/Perindag/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Pencabutan Blokir Rekening CV. FAKHRIZAL dibubuhi tandatangan Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si (fotocopy);
- 171)** Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah (fotocopy);
- 172)** 2 (dua) lembar Surat Pendataan dan Pengawasan Timbangan Elektronik Nomor: 510/103/Perindag/2021 tanggal 31 Maret 2021 (fotocopy);
- 173)** 2 (dua) lembar Surat Kalibrasi dan Pengadaan Alat-alat Metrologi Nomor: 510/402/Perindag/2021 tanggal 11 November 2021 (fotocopy);
- 174)** 1 (satu) bundel Rekapitulasi Barang ke Neraca PER 31-Des-2018 Pemerintah Kabupaten Dompu (fotocopy);
- 175)** 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 900/30/24/LAP-ASET/BPKAD/2019 (fotocopy);
- 176)** Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan I Tahun Anggaran 2018 (fotocopy jilid biru);
- 177)** Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan II Tahun Anggaran 2018 (fotocopy jilid biru);
- 178)** Laporan kemajuan Triwulan III Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (fotocopy);
- 179)** Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 (fotocopy berwarna);
- 180)** Surat Permohonan Proses Lelang Nomor: 510/136/Perindag/2018 tanggal 18 April 2018 (fotocopy berwarna);

Hal 42 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 181)** Surat Tindak Lanjut Rapat Evaluasi DAK dan DD Tahun Anggaran 2018 nomor: 900/112/BPKAD/2018 tanggal 12 Maret 2018 (focotopy berwarna);
- 182)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) bulan desember tanggal 1 Januari 2018 (fotocopy);
- 183)** 1 (satu) bundel Surat Menteri Perdagangan Nomor : 1366/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2011 beserta lampirannya (Fotocopy/salinan);
- 184)** 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani 2 Maret 2018 oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Fotocopy);
- 185)** 1 (satu) bundel Bukti Percakapan Saksi Atas nama Herosubroto S.T., M. S.E., dengan Sdr. Irwan Via WhatsApp berupa hasil printout Screenshot percakapan;
- 186)** 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-82/PK.2/2017 tanggal 6 Juli 2017 Hal Penilaian Usulan DAK Fisik TA 2018;
- 187)** Fotocopy Surat Izin Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Nomor : 0046/IUP-UB/III/2016/BPPT tanggal 03 Maret 2016 tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah;
- 188)** Fotocopy Kartu Perpanjangan/Daftar Ulang IG Nomor : 0254/IG-HERR/II/2016/BPPT tanggal 24 Februari 2016;
- 189)** Fotocopy Dokumen Invoice No. 045/F-Andhika Karya Utama Mandiri/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
- 190)** Fotocopy 1 bundle Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00822/WPJ.09/KP.1103/2008 tanggal 05 Maret 2013;

Hal 43 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) Fotocopy Sertifikat Kalibrasi Nomor : 1748/PKTN.4.7/01/2019 tanggal 10 Januari 2019;
- 192) Fotocopy 1 bundle Surat Izin Tanda Pabrik Nomor : 6/SPK.5.3.1/TP/3/2015 tanggal 20 Maret 2015 dll;
- 193) Fotocopy NPWP Nomor : 01.784.579.3-429.000 an. PT Andhika Karya Utama Mandiri;
- 194) Fotocopy Dokumen Notaris dan PPAT Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Andhika Karya Utama Nomor : 21.- tanggal 10 Januari 2007;
- 195) Fotocopy Dokumen Notaris pernyataan keputusan rapat "PT Andhika Karya Utama Mandiri";
- 196) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. Andhika Karya Utama Mandiri yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tanggal 14 Juni 2017;
- 197) Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta lampiran NIB nomor 8120017242342 tanggal ditetapkan 24 Desember 2018;
- 198) Fotocopy Izin Usaha Industri Nomor : 0022/IIUI/Xi/2017/DPMPTSP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tanggal 29 November 2017;
- 199) Fotocopy Dokumen daftar harga peralatan standar uji kerja terra/tera ulang dan pengawasan kemetrollogian Tahun 2018;
- 200) Fotocopy Surat Dukungan nomor: 191/ANKATAMA-SD/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018;
- 201) Print out percakapan sdr. Yandri dengan H. Enang Suhendi melalui Whatssapp dengan nomor +62852-3777-7871 mengenai bukti transfer via Bank BNI terkait pembayaran Alat Metrologi dan Karoseri Dobel Cabin CV FAKHRIZAL;
- 202) Print out percakapan sdr. Yandri dengan H. Enang Suhendi melalui whatssapp dengan nomor +62852-3777-871 mengenai RAB Pengadaan Alat Metrologi CV. FAKHRIZAL;

Hal 44 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) Fotocopy 1 (satu) bundle Akta Perseroan Komanditer CV. LAUDRAT JAYA BANDUNG Nomor 3 Tanggal 24 September 2001;
- 204) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil (PK) Nomor : 1024/10-12/PK/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001;
- 205) Fotocopy 1 (satu) lembar surat Keterangan Terdaftar No. : PEM-/656/WPJ.07/KP.1103/2001 tanggal 04 Oktober 2001;
- 206) Printout Screenshot percakapan via whatsapp antara Zenal Fajar dengan Sdr. Kuswo terkait dengan tanda terima barang oleh CV. Fakhrizal;
- 207) Printout foto 2 (dua) truk yang digunakan untuk mengangkut alat metrologi dari Bandung ke Kabupaten Dompu;
- 208) Printout foto SIM sopir dan STNK truk yang digunakan untuk mengirim alat metrologi ke Kabupaten Dompu;
- 209) 1 (satu) lembar Printout Scan Purchase Order PT. Ankatama Nomor AMS_010 tanggal 20 Agustus 2018;
- 210) 1 (satu) lembar Printout foto Dokumentasi pabrik .CV. Anugrah Mulia Sentosa;
- 211) 1 (satu) lembar Printout foto Dokumentasi kendaraan yang sebelum dan sesudah karoseri;
- 212) 1 (satu) lembar Printout Scan Surat Keterangan terdaftar Karoseri Nomor : 492/HUB.02.04.08/T.DARAT tanggal 09 Februari 2021;
- 213) 1 (satu) lembar Printout Scan Surat Keterangan terdaftar Karoseri Nomor : 551.12/451/T.DARAT tanggal 21 Februari 2019;
- 214) 1 (satu) lembar Printout Scan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 0447/10-23/PK/V/2017 tanggal 02 Mei 2017;
- 215) 1 (satu) lembar Printout Scan Tanda daftar Perusahaan Nomor TDP : 102233402036 tanggal 02 Mei 2017;
- 216) 1 (satu) lembar Printout Scan Izin usaha industri Nomor : 503/0013.06-DUA/DPMPTSP tanggal 08 Juli 2018;
- 217) Fotocopy Surat keterangan terdaftar karoseri;

Hal 45 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218) 1 (satu) lembar Printout Scan Sertifikat bengkel karoseri tertunjuk Nomor 188.4/1233/ESOT tanggal 18 Oktober 2016;
- 219) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta CV. Anugrah Mulia Sentosa Nomor 12 tanggal 07 Maret 2007;
- 220) 1 (satu) lembar Scan Tanda Terima mobil di karoseri CV. Anugrah Mulia Sentosa Nomor : 1543 – 2018 000050 tanggal 07/08/2018 dari PT. Astra Internasional Karawang;
- 221) 1 (satu) lembar Printout pesanan kendaraan dari PT. Andika Karya Utama Mandiri yang terdapat huruf A dan B.
- 222) 1 (satu) buah daftar harga kendaraan Isuzu Wilayah Lombok PT. Prima Putra Adiwahana (fotocopy);
- 223) Faktur kendaraan PT. Prima Putra Adiwahana atas nama CV. FAKHRIZAL (fotocopy);
- 224) Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor 12111 tanggal 26 Juli 2022;
- 225) Screenshot transaksi dari nama pengirim YANRIK YANRIK tanggal 26-07-2018 (fotocopy);
- 226) Formulir pemindahbukuan BNI atas nama PT. Prima Putra Adiwahana (fotocopy);
- 227) Transaction Inquiry atas nama PT. PRIMAPUTRA ADIWAHANA tanggal 15-Aug-2018 (fotocopy);
- 228) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah atas nama PT. PRIMAPUTRA ADIWAHANA (fotocopy);
- 229) Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT. PRIMAPUTRA ADIWAHANA (fotocopy);
- 230) Surat Pengangkatan No.: 001/SP/AI-ISO/XII/2021 atas nama PT. PRIMAPUTRA ADIWAHANA (fotocopy);
- 231) Surat order atas nama PT. PRIMAPUTRA ADI WAHANA kepada PT. Hadidaya Sejahtera Pratama tanggal 18 Agustus 2018 (fotocopy);

Hal 46 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232) Surat Order atas nama PT. PRIMAPUTRA ADI WAHANA kepada PT. Astra International Tbk – Isuzu tanggal 07 Agustus 2018 (fotocopy);
- 233) Tanda Terima Sementara dengan Nomor TTS : 973976 tanggal 02 Agustus 2018 (fotocopy);
- 234) Tanda Terima Sementara dengan Nomor TTS : 973978 tanggal 15 Agustus 2018 (fotocopy);
- 235) Surat keterangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu tanggal 01 Agustus 2018 (fotocopy).
- 236) Permintaan Keterangan Nomor : 811.3/55/IP/2020 (fotocopy);
- 237) Permintaan Keterangan atas nama PANAGIOTIS XYDIAS (Fotocopy);
- 238) Surat Tanda Setoran No.003924 (Fotocopy);
- 239) Keputusan Bupati Dompu Tentang Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (Fotocopy);
- 240) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif BPKP (Fotocopy);
- 241) Sertifikat Nomor: SERT-1852/DL/3/2007 (Fotocopy);
- 242) Keputusan Bupati Dompu Nomor 900/376/DISPERINDAG/2018 (Fotocopy);
- 243) Screenshot Chat Whatsapp atas nama Pak Dewo 14 April 2022 (Fotocopy);
- 244) Peraturan Bupati Dompu Nomor 01 tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat tahun 2019 (fotocopy);
- 245) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Putusan Bupati Dompu Nomor : 821.22/035/BKD dan PSDM tanggal 21 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Dra. HJ. SRI SUZANA, M.Si;

Hal 47 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 246)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/145/BKD dan PSDM/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si
- 247)** 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 821.23/251/BKD/2021 dan PSDM/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator
- 248)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor : 800/96/ Disperindag/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Rincian RKA Kemetrologian
- 249)** 1 (satu) lembar fotocopy Berita Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pasar Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Dompu Provinsi NTB tanggal 1 Februari 2018
- 250)** 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018
- 251)** 1 (satu) lembar printout Pesan Chat atas nama Sukardi Jaksa tanggal 21 Agustus 2018 dan 29 Agustus 2018
- 252)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Dompu Nomor : B-1846/TP4D.DPU/Set/11/2018 tanggal 23 November 2018 perihal Rapat Evaluasi Progress Pekerjaan Pembangunan/ Revitalisasi Pasa Rasaboudi Hu'u dan Pasar Rabu di Pekat
- 253)** 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Dinas Luar Daerah Dinas Kabupaten Dompu dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu kepada atas nama Guntur Gunawan tanggal 20 Agustus 2018
- 254)** 1 (satu) lembar fotocopy tiket bus Surabaya Indah atas nama Guntur Gunawan berangkat dari Dompu ke Mataram tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 250.000,00;
- 255)** 1 (satu) lembar fotocopy boarding pass pesawat Lion Air atas nama Guntur Gunawan tanggal 17 Juli 2018

Hal 48 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256)** 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembelian tiket dari aplikasi Traveloka tanggal 17 Juli 2018 atas nama Guntur Gunawan senilai Rp. 1.955.261,00
- 257)** 1 (satu) lembar fotocopy Bill Hotel Bidadari atas nama Guntur Gunawan tanggal 17 Juli 2018 senilai Rp. 385.000,00
- 258)** 1 (satu) lembar fotocopy Bill Hotel Zodiak Bandung atas nama Guntur Gunawan tanggal 17 Juli 2018 senilai Rp 400.000,00
- 259)** 1 (satu) lembar fotocopy tiket bus Surabaya Indah atas nama Guntur Gunawan berangkat dari Mataram ke Dompu tanggal 19 Juli 2018 senilai Rp 250.000,00
- 260)** 1 (satu) lembar fotocopy boarding pass pesawat Lion Air atas nama Guntur Gunawan tanggal 18 Juli 2018
- 261)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pembelian tiket pesawat Lion Air berangkat dari Bandung ke Praya Lombok tanggal 18 Juli 2018 atas nama Guntur Gunawan
- 262)** 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 094/2104/Hms. Dan SPT Nomor : 094/2104/Hms. Tanggal 15 Juli 2018;
- 263)** 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 094/2104/Hms. Dan SPT Nomor : 094/2104/Hms. Tanggal 15 Juli 2018 (tanpa tanda tangan);
- 264)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094/2104/Hms Juli 2018;
- 265)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/3155/Hms. Juli 2018;
- 266)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//Hms. Juli 2018
- 267)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/3156/Hms. Juli 2018;

Hal 49 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 268)** 2 (dua) lembar fotocopy E-Tiket Lombok –Bandung Hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 Jam 18:50- 19:35 pemesanan atas nama Tn. Guntur Gunawan dan Tn. Rahmat Hidayat;
- 269)** 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bandung dalam rangka melakukan klarifikasi dan pembuktian Lapangan Kegiatan Pengaaan Alat Metrologi Lengkap dengan Sarana dan prasarana lainnya an. Rahamat Hidayat, SE tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.291.000,-;
- 270)** 1 (satu) lembar fotocopy Boarding Pass Lion Air JT0953K tanggal 17 Juli atas nama Rahmat Hidayat;
- 271)** 1 (satu) lembar fotocopy Tiket Bus SURABAYA INDAH tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp. 250.000,- atas nama Rahmat Hidayat tujuan Dompu-Mataram;
- 272)** 1 (satu) lembar fotocopy Boarding Pass Lion Air FLT952 atas nama Rahmat Hidayat;
- 273)** 1 (satu) lembar fotocopy Tiket Bus SURABAYA INDAH tanggal 19 Juli 2018 tanpa tarif atas nama Rahmat Hidayat tujuan Mataram-Dompu;
- 274)** 1 (satu) lembar fotocopy Tiket Electronic Maskapai Lion Air tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 978.000,- atas nama Rahmat Hidayat tujuan Bandung-Lombok;
- 275)** 1 (satu) lembar fotocopy Tiket Pesawat Lion Air tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 1.955.261,- atas nama Guntur Gunawan tujuan Lombok-Bandung;
- 276)** 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Hotel Bidadari tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 385.000,- atas nama Rahmat Hidayat;
- 277)** 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Hotel Zodiak tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 400.000,- atas nama Rahmat Hidayat;

Hal 50 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 278)** 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Perjalanan Dinas tanggal 20 Juli 2017 berdasarkan SPPD Nomor : 094/2104/Hms. Dan SPT Nomor : 094/2104/Hms tanggal 15 Juli 2018;
- 279)** 3 (tiga) lembar fotocopy SPPD Nomor : 094/3156/Hms tanpa tanggal bulan Juli 2018 atas nama Rahmat Hidayat;
- 280)** 2 (dua) lembar fotocopy Tiket Pesawat Lion Air JT-953 tujuan Lombok-Bandung tanggal 17 Juli 2018 atas nama Rahmat Hidayat dan Guntur Gunawan;
- 281)** 2 (dua) lembar fotocopy Surat Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor: 700/641/IP tanggal 9 Juli 2020 perihal Hasil Pemeriksaan;
- 282)** 1 (Satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 821.22/035/BKD dan PSDM tanggal 21 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Dra. HJ. SRI SUZANA, M.Si;
- 283)** 1 (Satu) Bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor : 800/08/DISPERINDAG/2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun 2018;
- 284)** 1 (Satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 821.23/011/BKD&PSDM tentang pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator tanggal 3 Januari 2017;
- 285)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800 / 348 / BKD&PSDM tanggal 5 Januari 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta-Bdg/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal 51 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr, yang telah diputus pada tanggal 29 Desember 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca memori banding tertanggal 16 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 10 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 24 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dompu dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu per-

Hal 52 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



mohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkeberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram :

A. Terkait Pidana Penjara Yang Dijatuhkan Terhadap Terdakwa.

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum, dengan mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim *Tingkat pertama* **berkeberatan** dengan pertimbangan yang menjadikan Majelis Hakim *a quo* hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa secara sengaja telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan alat metrologi lengkap dengan sarana dan prasarana lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 sehingga seyogyanya dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak tepat menilai bahwa perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai kesalahan ringan dengan pertimbangan tidak cermat dan telitinya dalam meloloskan rekanan pemenang tender.
- Bahwa alat metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu yang merupakan Pengadaan Tahun Anggaran 2018 tidak dapat dipergunakan, Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum menilai dampak dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan H. ISKANDAR H.M.A., S.Sos dan YANRIK tidak tepat dinilai dan diukur hanya berdasarkan kewilayahan saja, namun lebih dari itu berdampak bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Dompu yaitu pengadaan menjadi tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga harus dilakukan pengadaan ulang. Ini tentunya mengakibatkan penganggaran atau penyediaan dana untuk melakukan pengadaan kembali.
- Bahwa "Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan". Pertimbangan Majelis Hakim *a quo* ini tidak sebagaimana fakta persidangan. Yaitu bahwa terdakwa selalu menolak pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum

Hal 53 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



terkait keterlibatannya dalam Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan alat metrologi lengkap dengan sarana dan prasarana lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 dan terdakwa memberikan keterangan yang selalu menunjukkan kesalahan bukan ada padanya melainkan pada saksi H. ISKANDAR H.M.A., S.Sos. yang senyatanya bukan merupakan bagian dari Pejabat Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden terkait dengan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah. Sehingga sejumlah keterangan terdakwa dalam putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr menunjukkan tidak tepat dikatakan "*Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan*", dengan mendasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim *a quo* yang merupakan hasil penilaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

B. Keberatan Terkait Pengembalian uang sejumlah Rp 167.589.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan pernyataan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr yang menyatakan tidak berdasar hukumnya uang yang sempat disetor oleh Terdakwa ke Kas Daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp. 167.589.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Adapun Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr diputus pada saat setelah Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr atas nama H. ISKANDAR H.M.A., S.Sos. dan Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr atas nama YANRIK telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pengembalian uang sejumlah Rp. 167.589.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Dompu dari terdakwa telah memiliki fakta hukum dimana uang tersebut merupakan bagian dari kerugian negara dalam pengadaan alat metrologi lengkap dengan sarana dan prasarana lainnya pada Dinas

Hal 54 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah Kerugian Negara Rp. 398.170.900,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang kemudian diperhitungkan sebagai bagian besaran uang pengganti yang dijatuhkan terhadap YANRIK.

Putusan Perkara No 20/Pid.Sus-TPK/2023PN Mtr atas nama YANRIK merupakan dasar hukum yang sah dikarenakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang seyogyanya mendasari Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk tidak memutuskan uang sejumlah Rp 167.589.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa.

Berdasarkan pada hal hal tersebut , Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2023PN Mtr tanggal 29 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menjatuhkan putusan setidak-tidaknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
4. Apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Dompu TA. 2018 s.d 2021 dalam Pengadaan Alat Metrologi lengkap dengan sarana dan Prasarana Lainnya dengan jumlah anggaran Rp. 1.425.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ada kesalahan atau sebatas kesalahan atau pelanggaran administrasi,

Hal 55 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon Banding telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi Nomor IR.I/786/27/IP/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan kesimpulan terdapat indikasi kemahalan harga penyusunan HPS sebesar Rp. 167.589.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 003924 tanggal 14 April 2022 Pemohon Banding telah mengembalikan hasil temuan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Dompu.

- Bahwa Pemohon Banding sudah melakukan upaya menghindari dan mengantisipasi timbulnya praktek KKN, telah berinisiatif untuk mencegah korupsi secara dini dengan cara meminta pendampingan hukum dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Dompu. Pendampingan dilakukan mulai dari tahap penyusunan HPS sampai tahap serah terima barang. Dan juga meminta Inspektorat Dompu untuk mengaudit khusus instansi yang Pemohon Banding pimpin guna mencari kebenaran atas dugaan dan penyimpangan dalam proyek pengadaan alat Metrologi, dengan surat nomor 510/577/Perindag/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Dompu.
- Bahwa pengadaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yang dibuktikan dengan Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, (B-17 s/d B-55). Keberadaan alat kemetrollogian telah memberikan manfaat bagi masyarakat Dompu dalam memberikan pelayanan, perlindungan konsumen walaupun belum maksimal karena sumber daya manusia penera yang terbatas.
- Bahwa Pemohon Banding menolak pertimbangan Majelis Hakim tentang Terdakwa selaku pengguna anggaran yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan alat metrologi lengkap dengan sarana dan prasarana lainnya pada dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Dompu tahun 2018 yang tidak teliti dan cermat dalam meloloskan rekanan

Hal 56 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tender pengadaan barang dan jasa tersebut....dst...". dengan demikian telah telah memenuhi semua unsur dakwaan subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan :

- Hasil desk yang dilakukan oleh Muhammad, S.T. tentang rincian alat kemetrologian belum ditandatangani dan belum disetujui oleh Kepala Bagian Program dan Anggaran pada Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Majelis Hakim melimpahkan kesalahan pada Pemohon banding atas lolosnya kemenangan tender An. CV. Fakhrizal, karena yang bertugas dan mempunyai kewenangan melakukan pelelangan adalah Pokja/ULP,
- Majelis Hakim melimpahkan kesalahan penerimaan barang pada Pemohon Banding, padahal tugas untuk memeriksa barang adalah tugas dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa benar sebagai tugas PPK, tapi berhubung Pemohon Banding sangat terbatas pengetahuannya, maka untuk menyiapkan surat-surat dan semua dokumen dikerjakan oleh H. Iskandar selaku PPTK.
- Bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengunggah dokumen pada website Ipse.dompur.kab.go.id karena Pemohon Banding tidak tahu dan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan terdakwa tentang IT (buta IT). Dan Pemohon Banding tidak mengetahui yang mengunggah dokumen-dokumen tersebut .
- Bahwa terkait pinjam meminjam bendera dan fee yang didapat Adi Paturohman, Pemohon Banding tidak mengetahuinya sama sekali karena tidak ada Adi Paturohman maupun Yanrik yang memberitahukannya kepada

Hal 57 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding. Dan Pemohon Banding baru mengetahuinya di persidangan.

- Pemohon Banding perintahkan adalah untuk memeriksa barang, walaupun barangnya tidak sesuai atau belum lengkap jangan diterima dan jangan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barangnya. Tetapi berdasarkan pertimbangan karena PPHP sudah menandatangani berita acara terlebih dahulu, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan situasional lainnya sehingga atas dasar kemanusiaan Pemohon Banding menandatangani Pemohon Banding memaklumi untuk melakukan pembayaran 100% walaupun barang belum datang semuanya (sisanya 2 item). Apalagi setelah dihitung dendanya sangat kecil, sehingga dibijaksanai untuk diterima melakukan pembayaran 100%.
- Pemohon Banding tidak mengetahui adanya konspirasi dan persekongkolan jahat dari mereka dan untuk mereka sendiri. Persekongkolan ini justru Pemohon Banding ketahui setelah kasus berproses di APH saat penyelidikan.
- Pemohon Banding menolak Hasil perhitungan PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) oleh APIP Provinsi terlihat besar yaitu Rp.398.170.900 karena tidak menghitung keuntungan rekanan 15 %, dan tidak menghitung komponen-komponen. Padahal sebenarnya perhitungan kedua APIP tersebut di atas hampir sama atau mendekati sama dimana perhitungan APIP Kabupaten Dompu lebih besar daripada perhitungan APIP Provinsi, dengan selisih Rp. 7.315.700,- (Tujuh juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pembuktian unsur dakwaan Primair maupun Subsidiar Penuntut Umum tersebut diatas, maka Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyidangkan perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Hal 58 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding atas nama Dra Hj Sri Suzana, M.Si;
2. Membatalkan Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tertanggal 29 Desember 2023 untuk seluruhnya.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pemohon Banding atas nama Dra Hj Sri Suzana, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pemohon Banding baik dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-haknya Pemohon Banding dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya semula;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Januari 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal yang sama isinya dengan memori bandingnya, oleh sebab itu Majelis Hakim Tinggi tidak perlu mengutipnya kembali;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 29 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding maupun kontra memori yang diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan Pasal yang terbukti adalah dakwaan Subsidair seba-

Hal 59 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **kecuali** pertimbangan unsur-unsur Pasal 3 tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, tentang penjatuhan pidana dan tentang uang pengganti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangan karena **tidak teliti dan cermat** dalam meloloskan rekanan dalam tender pengadaan barang Alat Metrologi Lengkap Dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018;

Adapun pertimbangannya berdasarkan fakta – fakta di dalam persidangan adalah :

- Bahwa Guntur Gunawan, S.T., M.Si. pernah membantu H, Iskandar HMA, S.-Sos. secara langsung tanpa melalui survey untuk menyusun dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang Pengadaan Alat Metrologi Lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 dengan cara mengurangi atau menghapus atau menambah item-item barang yang tersedia didalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun sebelumnya berdasarkan simulasi yang dikirimkan oleh saksi Herosobroto, S.T., M.SE., Dengan demikian penyusunan HPS tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa H, Iskandar HMA, S.Sos. menyusun dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Alat Metrologi Lengkap Dengan Sarana dan Prasarana Lainnya

Hal 60 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 berdasarkan **perintah terdakwa** selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian hasilnya ditetapkan oleh terdakwa berdasarkan kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018, yang didalamnya terlampir dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, dimana H, Iskandar HMA, S.Sos. **telah melaporkan terkait dengan cara menyusun** dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tersebut, namun saat itu terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap data yang disajikan dalam dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan langsung menetapkan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis tersebut;

- Bahwa terdakwa menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan yang meliputi Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) **tanpa dilengkapi dengan dokumen Rancangan Kontrak** dan memerintahkan H, Iskandar HMA, S.Sos. untuk segera mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Dompu dan tanpa memperhatikan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018 yang telah disetujui dan disepakati pada tanggal 02 Maret 2018 antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu yaitu saksi Muhammad, S.T. dan Kepala Bagian Program dan Anggaran pada Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Hal 61 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa metode pengadaan yang digunakan adalah metode lelang sederhana dan berdasarkan keterangan Guntur Gunawan, S.T., M.Si., Rahmat Hidayat, S.E. seluruh dokumen Rencana Pengadaan berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis maupun Rancangan Kontrak **di unggah sendiri pada website Ipse.dompukab.go.id oleh terdakwa** selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menggunakan user id atau password yang dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa Ipse.dompukab.go.id / eproc4 / lelang / 206479 / jadwal telah menetapkan pemenang lelang kegiatan Pengadaan Alat Metrologi Lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 yaitu CV. Fakhrizal dengan nilai penawaran Rp. 1.422.247.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ternyata pengerjaannya oleh Yanrik yang meminjam bendera dari pemiliknya bernama Adi Patuhurrohmah. Pemenangan tersebut diminta oleh Yanrik melalui Guntur Gunawan, S.T., M.Si dan Rahmad Hidayat, S.E. dengan diberi imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan salah satunya adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didalamnya memuat 1 (satu) unit kendaraan pengawasan Roda 4 + karoseri akan tetapi pada dokumen penawaran yang diajukan oleh saksi Yanrik yang meminjam perusahaan CV. Fakhrizal yaitu berupa 1 unit kendaraan roda empat 4 x 4 doble cabin yaitu kendaraan operasional kemetrolagian, sehingga penawaran yang diajukan oleh CV. Fakhrizal tersebut **tidak sesuai dengan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** yang telah disusun dan ditetapkan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) yang

Hal 62 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dan **Terdakwa tetap menyetujui** dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ) Nomor : 510 / 294 / SPPBJ / Alat Metrologi/ PA/ Perindag / 2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan belanja Pengadaan Alat Metrologi Lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya **terdakwa menyatakan menerima atau menyetujui** pemenang lelang dengan kode lelang 206479 atas nama CV. Fakhrizal dengan nilai penawaran 1.422.247.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa yang **membuat dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK)** untuk kegiatan Pengadaan Alat Metrologi Lengkap Dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 **adalah Yanrik yang meminta bantuan kepada Guntur Gunawan, S.T., M.Si.** untuk menyusun dan menyiapkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut, dimana saksi Yanrik memberikan upah kepada saksi Guntur Gunawan, S.T., M.Si. sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut H, Iskandar HMA, S.Sos, tidak berani langsung membubuhkan parafnya dan **membawa Yanrik menghadap terdakwa** diruangan kerjanya, saat itu H, Iskandar HMA, S.Sos. mengatakan bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) pelaksana paket pekerjaan tersebut adalah CV. Fakhrizal atas nama direktur Adi Patuhurrohman, namun yang datang untuk mengurus paket pekerjaan tersebut adalah Yanrik, kemudian **terdakwa memberitahukan bahwa yang akan melaksanakan paket pekerjaan tersebut adalah Yanrik, dan memerintahkan H, Iskandar HMA, S.Sos. untuk membubuhkan paraf** pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut, kemudian terdakwa langsung membubuhkan tandatangannya, sehingga terdakwa mengetahui dan mengizinkan kegiatan Pengadaan Alat Metrologi

Hal 63 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 tidak dilakukan oleh direktur CV. Fakhrizal atas nama Adi Patuhurrohan

- Bahwa Yanrik selaku pelaksana kegiatan menggunakan CV. Fakhrizal **menyerahkan jaminan** pelaksanaan nomor : SBD 2018 14.01 1 00054673 tanggal 25 Juli 2023 dengan nilai jaminan Rp. 71.112.350,- (tujuh puluh satu juta seratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) **kepada terdakwa** setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Alat Metrologi Lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya ditandatangani dan setelah terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510/296/PMK/Alat Metrologi/PA/Perindag/2018 tanggal 20 Juli 2018. Kemudian telah dibayarkan uang muka 30% kepada CV. Fakhrizal sebesar Rp. 426.674.100,- (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2637/BUD/LS/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang di transfer langsung ke rekening perusahaan CV. Fakhrizal atas nama direktur CV. Fakhrizal dengan nomor rekening Bank NTB Cabang Dompu 007.22.98385.01-9;
- Bahwa **terdakwa memerintahkan H, Iskandar HMA, S.Sos. untuk membuat dokumen addendum** Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 510/269/Kontrak/Alat Metrologi/PA/Perindag/2018 tanggal 16 November 2018, yang semula waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2018 menjadi selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2018, **karena Yanrik meminta kepada Terdakwa** dengan membawa surat dari distributor yaitu PT. Ankatama dengan Nomor : 052/P-Ankatama/XI/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Surat Keterangan;

Hal 64 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Dompu Nomor : 900/11/Perindag/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang **Pembentukan Panitia Hasil Pekerjaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018** dimana sama sekali **tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman** terkait dengan alat kemetrollogian.

Terdakwa sempat mengumpulkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diruangan kerja terdakwa, saat dikumpulkan tersebut terdakwa mengarahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menerima hasil pengadaan tersebut karena sudah siap untuk diperiksa, namun terdapat alat-alat yang belum datang dan masih dalam perjalanan;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat metrologi hasil pengadaan tersebut, namun pada saat melakukan pengecekan saat itu Muhammad Gufran, S.T. dan Muhidin, S.T. menemukan ada alat metrologi berupa anak timbangan dan tongkat duga 1x3 m yang belum ada dilokasi pemeriksaan, mengetahui hal tersebut Muhammad Gufran, S.T., langsung melaporkan kepada terdakwa, dimana terdakwa ikut melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan saksi H, Iskandar HMA, S.Sos. dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima hasil pengadaan Alat Metrologi Lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya yang dituangkan didalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 510/594/Perindag/2018 tanggal 12 Desember 2018 Jo. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 510/606/PERINDAG/2018 tanggal 12 Desember 2018 (BB 216) dalam keadaan lengkap, **PPHP berani menyatakan lengkap terhadap barang hasil pengadaan tersebut karena perintah dari terdakwa selaku pimpinan;**

Hal 65 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 510/594/Perindag/2018 tanggal 12 Desember 2018 Jo. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 510/606/PERINDAG/2018 tanggal 12 Desember 2018 (BB 216) pada huruf B masih tertera Kendaraan Pengawasan Roda 4 + Karoseri, padahal diketahui bahwa kendaraan roda 4 hasil pengadaan tersebut adalah kendaraan roda empat 4 x 4 doble cabin yaitu kendaraan operasional kemetrolagian yang design karoserinya **berbeda** dengan kendaraan pengawasan yang hendak di rencanakan;
- Bahwa sebelum dilakukan serah terima barang hasil Pengadaan Alat Metrologi Lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 tersebut, saat itu **Yanrik menghadap dan bertemu dengan terdakwa** bersama-sama dengan H, Iskandar HMA, S.Sos. dan meminta agar barang hasil pengadaan tersebut dapat **diterima walaupun diketahui bahwa barang-barang tersebut dalam keadaan belum lengkap** sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), dengan alasan karena terdapat salah pengiriman oleh Distributor PT. Ankatama dan agar dapat dilakukan pencairan anggaran Tahap ke II sehingga anggarannya dapat terserap 100%, hal tersebut kemudian **disetujui oleh terdakwa** atas dasar kemanusiaan, sehigga pada tanggal 13 Desember 2018 terdakwa telah menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 66/Disperindag/SPM-LS.Kontrak/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 (BB 217 dan BB 216) untuk kegiatan Pengadaan Alat Metrologi Lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 995.572.900,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) kepada CV. Fakhrizal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama

Hal 66 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan H, Iskandar HMA, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Yanrik selaku peminjam perusahaan CV. Fakhrizal sekaligus pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Metrologi Lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 398.170.900,- (tigas ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan auditor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 700/220.XII/LHP.Itp.Sus-INSP/2022 tanggal 14 Desember 2022

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta tersebut diatas terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya karena mempunyai jabatan sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Dompu selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 398.170.900,- (tigas ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) sesuai dengan hasil pemeriksaan auditor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 700/220.XII/LHP.Itp.Sus-INSP/2022 tanggal 14 Desember 2022 ;

Menimbang bahwa serangkaian tindakan terdakwa tersebut sesuai dengan pendapat R. Wiyono, SH bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Hal 67 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan tentang penjatuhan Pidana dan Uang Pengganti sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp167.589.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) saat menindaklanjuti temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Dompu sebagaimana bukti Surat Tanda Setoran Kas Daerah Pemerintahan Kabupaten Dompu Nomor 003924 yang diterima oleh Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu Irwansyah, A.Md,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa atas kerugian negara tersebut, Terdakwa pernah meminta Yanrik dan H. Iskandar H.M.A., S.Sos. untuk mengembalikan kerugian tersebut, kemudian Yanrik menyerahkan uang Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) yang telah dibenarkan oleh Yanrik, sedangkan H. Iskandar H.M.A., S.Sos. tidak menyerahkan uang dengan alasan tidak punya. Bahwa Yanrik dan H. Iskandar H.M.A., S.Sos adalah juga terdakwa yang disidangkan dalam nomor perkara lain.

Menimbang bahwa pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menimbang, bahwa untuk pemahaman dan pengertian mengenai alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pendapat M Yahya Harahap, S.H.,” yang menjelaskan bahwa Petunjuk adalah *isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu bentuk petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya.* (buku judul : “Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali);

Hal 68 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dalam pasal 188 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa petunjuk dimaksud hanya dapat diperoleh dari :

1. *Keterangan Saksi;*
2. *Surat;*
3. *Keterangan Terdakwa*

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati fakta fakta yang terjadi didalam persidangan, memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan menunjukkan bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa mengembalikan kerugian sejumlah Rp167.589.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang sebagian uang tersebut sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta) diperolehnya dari Yanrik dan telah dibenarkan oleh Yanrik, yaitu terdakwa dalam perkara yang terpisah, kepada Kas Daerah Pemerintahan Kabupaten Dompu adalah sebagai bukti petunjuk bahwa terdakwa dalam perannya sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana terbuhtinya pasal 3 telah menerima uang hasil dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3."

Menimbang bahwa Perma No 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi pasal 4 menyebutkan "Apabila

Hal 69 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya”.

Bahwa Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr diputus pada saat setelah Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr atas nama H. ISKANDAR H.M.A., S.Sos. dan Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr atas nama Yanrik telah berkekuatan hukum tetap, yang pengembalian uang sejumlah Rp. 167.589.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Dompu oleh terdakwa telah memiliki fakta hukum dimana uang tersebut merupakan bagian dari kerugian negara dalam pengadaan alat metrologi lengkap dengan sarana dan prasarana lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah Kerugian Negara Rp. 398.170.900,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang kemudian diperhitungkan sebagai bagian besaran uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Yanrik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Kerugian Negara yang disetor di Kas Daerah Dompu pada tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 167.589.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) oleh terdakwa adalah **sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa**.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana ditinjau dari aspek kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* berada pada rendah sementara tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan berada pada level indikator *rendah*;

Hal 70 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diketahui bahwa kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah *Rp398.170.900,-(tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah)* berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 termasuk dalam kategori **rendah**, yaitu lebih dari Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta) s.d. Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar) sedangkan dari **aspek kesalahan** menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk kategori **sedang** yaitu Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, dari **aspek dampak** menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk kategori **ringan**, yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, dan dari **aspek keuntungan** menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk kategori **ringan**, karena didalam persidangan tidak diketahui berapa Terdakwa menerima uang namun Terdakwa telah mengembalikan **uang sejumlah Rp 167.589.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)** sehingga ditinjau dari aspek kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* berada pada rendah sementara tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan diambil secara rata rata berada pada level indikator *rendah*;

Menimbang bahwa pedoman pemidanaan sebagaimana ditetapkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 sama sekali tidak ditujukan untuk menghalangi atau menutup kemandirian hakim (*judiciary independence*), melainkan justru tetap memberikan ruang diskresi dan keleluasaan bagi hakim dalam menentukan pidana, yakni dengan menyediakan berbagai kategori dan rentang-rentang pemidanaan. Demikian juga pedoman pemidanaan tidak ditujukan sekedar untuk memperberat atau memperingan hukuman, melainkan agar dapat terwujud keadilan yang proporsional dalam pemidanaan serta adanya konsistensi penerapan hukum, sehingga terhindar dari disparitas pemidanaan yang tidak bertanggung-

Hal 71 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab (*unwarranted disparity*), yaitu disparitas pemidanaan karena adanya pemberian pidana yang berbeda pada kasus-kasus yang serupa tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa merujuk pada pertimbangan keadaan - keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, namun selain itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terdapat keadaan - keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa selaku kepala Dinas seharusnya Terdakwa yang telah berpengalaman dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan selalu berdasarkan peraturan yang berlaku dalam pengadaan alat alat metrologi yang bersumber dari keuangan negara agar dengan memenuhi persyaratan dan aturan yang ditentukan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara yang dipandang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan lagi memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding serta kontra memori banding Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 29 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, dan tentang Uang Pengganti sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 72 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; kota;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa Dra. Hj. SRI SUZANA, M.Si. dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr, tanggal 29 Desember 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si., oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta

Hal 73 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Sub-sidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan uang sebesar Rp. 167.589.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang disetor oleh terdakwa di Kas Daerah Dompu pada tanggal 14 April 2023 sebagai uang pengganti Kerugian Negara .
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
8. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) ADDENDUM - 01 Nomor: 510/269/Kontrak/Alat Metrologi/PA/Perindag/2018 tanggal 16 November 2018 perihal Belanja Pengadaan Alat Metrologi Lengkap Dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Pelaksana: CV. FAKHRIZAL (asli);
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 900/37.DPA/BPKAD/2018 Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (asli);
 - 3) 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);
 - 4) Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permohonan PT. PETROFOT RIZKY INDONESIA Nomor : 0907/SPBU/2020 tanggal 09 Juli 2020 terkait permintaan kali-

Hal 74 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (asli);

- 6) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor: 510/297/Perindag/2020 tanggal 14 Juli 2020 terkait tindak lanjut surat permohonan PT. PETROFOT RIZKY INDONESIA tanggal 09 Juli 2020 (asli);
- 7) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 510/70.a/ Disperindag /2020 // Nomor: 510/410/Disperindag/2020 tentang penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Metrologi Legal (asli);
- 8) 1 (satu) lembar Surat CV. FAKHRIZAL Nomor: 08/CVFZ/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Permohonan Addendum Kontrak + Disposisi (asli);
- 9) 1 (satu) lembar Surat CV. FAKHRIZAL Nomor: 08/CVFZ/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Permohonan Addendum Kontrak (asli);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/592/Perindag/2018 perihal Permohonan Pemblokiran Rekening tanggal 12 Desember 2018 dibubuhi tandatangan Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si (asli);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/592/Perindag/2018 perihal Permohonan Pemblokiran Rekening tanggal 13 Desember 2018 dibubuhi tandatangan H. Iskandar HMA, S.-Sos (asli);
- 12) 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/642/Perindag/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Pencabutan Blokir Rekening dibubuhi tandatangan H. Iskandar HMA, S.Sos (asli);
- 13) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penilaian Unit Metrologi Legal Nomor: 510/420/Perindag tanggal 13 November 2020 (asli);

Hal 75 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel hasil penilaian audit Direktorat Kemetrologian pada Unit Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanggal 30 November 2020 (asli);
- 15) 1 (satu) bundel Formulir Rekaman Kondisi Lingkungan Ruang Penyimpanan Standar bulan Januari – Desember tahun 2021 (asli);
- 16) 1 (satu) bundel Formulir Rekaman Kondisi Lingkungan Ruang Penyimpanan Standar bulan Januari – Desember tahun 2022 (asli);
- 17) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1132/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 18) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1045/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 19) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1131/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 20) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1053/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 21) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 0860/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 (asli);
- 22) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1133/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 23) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1127/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);

Hal 76 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1041/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 25) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1042/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 26) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1248/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 2 November 2018 (asli);
- 27) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1245/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 2 November 2018 (asli);
- 28) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1243/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 29) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1047/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 30) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1052/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 31) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1247/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 2 November 2018 (asli);
- 32) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1246/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 2 November 2018 (asli);
- 33) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1044/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);

Hal 77 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1048/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 35) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1051/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 36) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1055/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 37) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1129/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 38) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1130/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 39) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1046/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 40) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1050/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 41) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1128/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (asli);
- 42) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1056/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 43) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1054/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);

Hal 78 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 709/PKTN.4.12/VER/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (asli);
- 45) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3713/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (asli);
- 46) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1438/PKTN.4.7/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 (asli);
- 47) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1422/PKTN.4.7/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 (asli);
- 48) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 1421/PKTN.4.7/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 (asli);
- 49) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3685/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (asli);
- 50) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3543/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 (asli);
- 51) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3565/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (asli);
- 52) Sertifikat Kalibrasi Laoratorium UPT Balai Litbang Hidrologi dan Tata Air nomor: 33/SR.06/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (asli);
- 53) Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3316/PKTN.4.7/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 (asli);

Hal 79 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54)** Sertifikat kalibrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Nomor : 3894/PKTN.4.7/11/2018 tanggal 7 November 2018 (asli);
- 55)** Sertifikat Kalibrasi Unit Pengelola Metrologi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: KE 2738/-1.821.2 tanggal 15 Oktober 2018 (asli);
- 56)** 1 (satu) unit Alat Uji Takaran;
- 57)** 1 (satu) unit Bejana Ukur Standar Kelas III Kap. 5 Liter;
- 58)** 1 (satu) unit Bejana Ukur Standar Kelas III Kap. 10 Liter;
- 59)** 1 (satu) unit Bejana Ukur Standar Kelas III Kap. 20 Liter;
- 60)** 1 (satu) unit Gelas Ukur Kap 1 liter db 100ml;
- 61)** 1 (satu) unit Stopwatch daya baca 0,01;
- 62)** 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg- 2kg);
- 63)** 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas F2 (5kg);
- 64)** 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas F2 (10kg);
- 65)** 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas F2 (20kg);
- 66)** 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg- 2kg);
- 67)** 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (1 kg);
- 68)** 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (2 kg);
- 69)** 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (5 kg);
- 70)** 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (10 kg);
- 71)** 1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M1 (20 kg);
- 72)** 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (1 mg- 2kg);
- 73)** 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (5 kg);
- 74)** 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (10 kg);
- 75)** 2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (20 kg);
- 76)** 1 (satu) unit Lemping + Tangkai Pengait 10 kg;
- 77)** 1 (satu) unit Lempung M1 Kap 5 kg;
- 78)** 2 (dua) unit lemping M1 Kap 10 kg;
- 79)** 3 (tiga) unit lempung M1 Kap 20 kg;

Hal 80 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 80)1 (satu set) unit Kaki Tiga Penggantung dacin logam;
- 81)100 (seratus) unit Anak Timbangan Kelas M2 (Bidur) Kap 20 kg;
- 82)1 (satu set) unit Anak Timbangan Remidi Kelas M2 (1 g- 1 kg);
- 83)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M2 Kap. (500 g);
- 84)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M2 Kap. (1 kg);
- 85)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M2 Kap. (2 kg);
- 86)1 (satu) unit Anak Timbangan Kelas M2 Kap. (5 kg);
- 87)2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (20 kg);
- 88)2 (dua) unit Anak Timbangan remidi Kelas M2 Kap. (10 kg);
- 89)2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (5 kg);
- 90)2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (2 kg);
- 91)2 (dua) unit Anak Timbangan Kelas M2 (1 kg);
- 92)1 (satu) unit Thermometer Air Raksa;
- 93)1 (satu) unit Thermohygrometer;
- 94)1 (satu) unit Barometer;
- 95)1 (satu) unit Dehumidifier;
- 96)1 (satu) unit Meja Tahan Getar;
- 97)1 (satu) unit Meja Pos Ukur Orang;
- 98)1 (satu) unit Air Conditioner;
- 99)1 (satu) unit Tongkat Duga 2x2 mtr (1 unit);
- 100) 1 (satu) unit Tongkat Duga 1x3 mtr (1 unit);
- 101) 1 (satu) unit Kendaraan Pengawasan roda 4;
- 102) 1 (satu) unit Kendaraan Pengawasan Roda 2;
- 103) 1 (satu) buah box motor.

**Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Dompu.**

104) Keputusan Bupati Dompu Nomor: 912/435/PEMB./2017 tanggal 30
Desember 2017 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Upah

Hal 81 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Dan Bahan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);

105) Keputusan Bupati Dompu Nomor: 912/132/PEMB./2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang perubahan lampiran Keputusan Bupati Dompu Keputusan Bupati Dompu Nomor: 912/435/PEMB./2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Upah Dan Bahan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);

106) Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Nomor : 912/32/PEMB./ULP/2018 Tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pekerjaan Pengadaan Alat Metrologi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Dompu Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (asli);

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT, S.E.

107) 1 (satu) bundel Bukti Verifikasi SP2D Nomor 5685/BUD/LS/2018 tanggal 26 Desember 2018 (asli);

108) 1 (satu) bundel Bukti Verifikasi SP2D Nomor 2637/BUD/LS/2018 tanggal 01 Agustus 2018 (asli);

109) 1 (satu) bundel Bukti Verifikasi SP2D Nomor 5685/BUD/LS/2018 (asli);

110) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:06/ Disperindag/ SPM-GU1/2018 tanggal 12 Maret 2018 (asli);

111) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:10/ Disperindag/SPM-GU2/IV/2018 tanggal 09 April 2018 (asli);

112) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:13/ Disperindag/SPM-GU3-IV-2018 tanggal 25 April 2018 (asli);

113) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:16/ Disperindag /SPM-GU4/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 (asli);

Hal 82 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 114)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:25/Disperindag/SPM-GU5/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 (asli);
- 115)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:33/Disperindag /SPM-GU/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 (asli);
- 116)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:39/Disperindag/SPM-GU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (asli);
- 117)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:44/Disperindag/SPM-GU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (asli);
- 118)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:53/Disperindag/SPM-GU/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (asli);
- 119)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:69/Disperindag/SPM-GU NIHIL/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (asli);

Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu.

- 120)** 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor : 900/11/ DIS-PERINDAG/2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018.

Dikembalikan kepada saksi MUHIDIN, S.T.

- 121)** 1 (satu) bundel Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 328/SJ-DAG.1/ND/11/2017 tanggal 10 November 2017 hal Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Tahun 2018;

Dikembalikan kepada saksi HEROSUBROTO, S.T., MSE.

- 122)** 1 (satu) bundle bukti pengiriman tahap I CV. LAUDRAT JAYA BANDUNG Nomor : 001864 tanggal 29/11/2018 (Asli);

Hal 83 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



123) 1 (satu) bukti pengiriman tahap II JNE Express dengan Nomor Resi : 020410515390518 tanggal 22-12-2018 (Asli);

124) 1 (satu) bundle bukti pengiriman tahap III CV. LAUDRAT JAYA BANDUNG Nomor : 001964 tanggal 07/1/2019 (Asli);

Dikembalikan kepada ZENAL FAJAR.

125) 1 (satu) buah Brosur Isuzu D-MAX;

Dikembalikan kepada AZIS BAHRI, S.P.

126) Faktur Kendaraan Bermotor (asli);

Dikembalikan kepada CV. Dompu Rizky Motor

127) Lembar Disposisi Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/210/Disperindag/2020 (Asli);

128) LHP Nomor: IR.I/786/27/IP/2020 (Asli);

129) 1 (satu) bundel Surat Tanggapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor: 510/143/ Disperindag/ 2020 tanggal 16 Maret 2020 terkait tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat + Disposisi (asli);

Dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Dompu

130) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% (Tiga Puluh Persen) Atas pekerjaan belanja pengadaan alat Metrologi lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu TA. 2018 bulan Juli 2018 (Asli);

131) 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja tanggal 20 Juli 2018 (Asli);

132) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Uang Muka Kerja Nomor : 14/FZ/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 (asli);

133) 1 (satu) bundel Rencana Penggunaan Uang Muka Kerja tanggal 20 Juli 2018 (asli);

134) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 510/606/PERINDAG/2018 tanggal 12 Desember 2018 (asli);

Hal 84 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Nomor: 510/608/Dis-perindag/2018 tanggal 12 Desember 2018 (Asli);
- 136)** 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Termin 100% atas pekerjaan pengadaan alat Metrologi lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu TA. 2018 tanggal 13 Desember 2018 (asli);
- 137)** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PLA.602.1/1168/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan CV. FAKHRIZAL (asli);
- 138)** Kartu Garansi Quantum Foam tanggal 30 Juli 2022 dengan tandatangan atas nama ADI PATUHURROHMAN (asli);
- 139)** 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) nomor: 620/ 110/ APBD.II/RABAT/DPKP_PMK/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Kumuh (asli);
- 140)** 1 (bundel) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Instalasi Kolam Madaprana Tahun Anggaran 2019 (asli);
- 141)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 02/PA/SO DANAU NA'E/SO DANAU NA'E/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan Produktifitas Lahan Pertanian pekerjaan Pengeboran Sumur SO Danau NA'E kec. Pajo (asli).

Dikembalikan kepada saksi ADI PATUHURROHMAN.

- 142)** Pengendalian Surat No. 0595 Tanggal 25 Juli 2018;
- 143)** Permohonan Penjaminan Jaminan Pelaksanaan Nomor 02/CV.F/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
- 144)** Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) Jamkrindo Nomor Jaminan : SBD 2018 14.01 1 00054673, tanggal 25 Juli 2018;

Hal 85 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) Analisa Kelayakan Calon Terjamin dengan nama Calon Terjamin CV. Fakhrizal, jenis bond performance bond, nilai bond Rp. 71.112.350,00;
- 146) Berita Acara Komite Pengambilan Keputusan Penetapan Plafond Surety Bond Nomor : 563/BA.K/C.12/VII/2022 tanggal 25 Juli 2018;
- 147) Kuitansi untuk pembayaran jaminan pelaksanaan, total Rp. 290.227,00 tanggal 25 Juli 2018;
- 148) Pengendalian Surat No. 0596 tanggal 25 Juli 2018;
- 149) Permohonan Penjaminan Jaminan Uang Muka Nomor 03/CV.F/XII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
- 150) Jaminan Uang Muka (Surety Bond) Nomor : SBD 2018 14.01 1 00054765 tanggal 25 Juli 2018;
- 151) Analisa Kekayaan Calon Teramin dengan nama Calon Terjamin CV. Fakhrizal, jenis bond advanced payment bond, nilai bond Rp. 426.674.100,00;
- 152) Berita Acara Komite Pengambilan Keputusan Penetapan Plafond Surety Bond Nomor : 564/BA.K/C.12/VII/2022 tanggal 25 Juli 2018;
- 153) Kuitansi untuk pembayaran jaminan uang muka, total Rp. 1.868.922,00 tanggal 25 Juli 2018;
- 154) 1 (satu) bundel Perkenalan Perusahaan CV. Fakhrizal;
- 155) Necara Perusahaan CV. Fakhrizal per tanggal 31 Desember 2016;
- 156) Necara Perusahaan CV. Fakhrizal per tanggal 31 Desember 2017;

Dikembalikan kepada FRANGGAJATI FIRMANSYAH MALIGAN.

- 157) 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 900/66/BPKAD/2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Hal 86 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran, Penyimpan Dan Pengurus Barang, Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu;

Dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI.

- 158)** Screenshot website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Informasi Tender;
- 159)** 2 (dua) lembar Fotocopy KTP atas nama Adi Patuhurrohmah;
- 160)** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 510/295/Kontrak/Alat Metrologi/PA/Perindag/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Belanja Pengadaan Alat Metrologi Lengkap Dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Pelaksana: CV. FAKHRIZAL (fotocopy);
- 161)** 1 (satu) lembar Surat Permohonan Proses Lelang Nomor: 510/136/Perindag/2018 tanggal 18 April 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (fotocopy);
- 162)** 1 (satu) bundel Surat Permohonan Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor: 510/298/Perindag/2020 tanggal 14 Juli 2020 terkait tindak lanjut surat permohonan PT. PETROFOT RIZKY INDONESIA tanggal 09 Juli 2020 (fotocopy);
- 163)** 1 (satu) lembar Surat Nomor: SJ_Z_087 tanggal 10 Desember 2018 perihal Surat Jalan PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (fotocopy);
- 164)** 1 (satu) lembar Surat Nomor: SJ_Z_089 tanggal 11 Desember 2018 perihal Surat Jalan PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (fotocopy);
- 165)** 1 (satu) lembar Surat Nomor: SJ_Z_0120 tanggal 21 Desember 2018 perihal Surat Jalan PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI

Hal 87 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu (fotocopy);

- 166)** 1 (satu) lembar Surat Nomor: 052/P-Ankatama/XI/2018 tanggal 13 November 2018 PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI perihal keterangan alat-alat yang belum terkalibrasi kepada CV. FAKHRIZAL Dompu (fotocopy);
- 167)** 1 (satu) bundel surat check list barang pengadaan Belanja Pengadaan Alat Metrologi Lengkap dengan Sarana dan Prasarana Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu tahun 2018 (fotocopy);
- 168)** 1 (satu) bundel Lampiran 1 Daftar Kuantitas Pengadaan Peralatan Kemetrollogian Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (HARGA PERKIRAAN SENDIRI) (fotocopy);
- 169)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CV. FAKHRIZAL Nomor: 17/FAKHRIZAL/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal kesediaan pemblokiran rekening CV (fotocopy);
- 170)** 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/642/Perindag/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Pencabutan Blokir Rekening CV. FAKHRIZAL dibubuhi tandatangan Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si (fotocopy);
- 171)** Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah (fotocopy);
- 172)** 2 (dua) lembar Surat Pendataan dan Pengawasan Timbangan Elektronik Nomor: 510/103/Perindag/2021 tanggal 31 Maret 2021 (fotocopy);
- 173)** 2 (dua) lembar Surat Kalibrasi dan Pengadaan Alat-alat Metrologi Nomor: 510/402/Perindag/2021 tanggal 11 November 2021 (fotocopy);
- 174)** 1 (satu) bundel Rekapitulasi Barang ke Neraca PER 31-Des-2018 Pemerintah Kabupaten Dompu (fotocopy);

Hal 88 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 175)** 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 900/30/24/LAP-ASET/BPKAD/2019 (foto-copy);
- 176)** Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan I Tahun Anggaran 2018 (fotocopy jilid biru);
- 177)** Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan II Tahun Anggaran 2018 (fotocopy jilid biru);
- 178)** Laporan kemajuan Triwulan III Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 (fotocopy);
- 179)** Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 (fotocopy berwarna);
- 180)** Surat Permohonan Proses Lelang Nomor: 510/136/ Perindag/ 2018 tanggal 18 April 2018 (fotocopy berwarna);
- 181)** Surat Tindak Lanjut Rapat Evaluasi DAK dan DD Tahun Anggaran 2018 nomor: 900/112/BPKAD/2018 tanggal 12 Maret 2018 (focotopy berwarna);
- 182)** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) bulan desember tanggal 1 Januari 2018 (fotocopy);
- 183)** 1 (satu) bundel Surat Menteri Perdagangan Nomor : 1366/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2011 beserta lampiran-nya (Fotocopy/salinan);
- 184)** 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani 2 Maret 2018 oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Fotocopy);

Hal 89 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185)** 1 (satu) bundel Bukti Percakapan Saksi Atas nama Herosubroto S.T., M. S.E., dengan Sdr. Irwan Via WhatsApp berupa hasil printout Screenshot percakapan;
- 186)** 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-82/PK.2/2017 tanggal 6 Juli 2017 Hal Penilaian Usulan DAK Fisik TA 2018;
- 187)** Fotocopy Surat Izin Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Nomor : 0046/IUP-UB/III/2016/BPPT tanggal 03 Maret 2016 tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah;
- 188)** Fotocopy Kartu Perpanjangan/Daftar Ulang IG Nomor : 0254/IG-HERR/II/2016/BPPT tanggal 24 Februari 2016;
- 189)** Fotocopy Dokumen Invoice No. 045/F-Andhika Karya Utama Mandiri/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
- 190)** Fotocopy 1 bundle Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00822/WPJ.09/KP.1103/2008 tanggal 05 Maret 2013;
- 191)** Fotocopy Sertifikat Kalibrasi Nomor : 1748/PKTN.4.7/01/2019 tanggal 10 Januari 2019;
- 192)** Fotocopy 1 bundle Surat Izin Tanda Pabrik Nomor : 6/SPK.5.3.1/TP/3/2015 tanggal 20 Maret 2015 dll;
- 193)** Fotocopy NPWP Nomor : 01.784.579.3-429.000 an. PT Andhika Karya Utama Mandiri;
- 194)** Fotocopy Dokumen Notaris dan PPAT Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Andhika Karya Utama Nomor : 21.- tanggal 10 Januari 2007;
- 195)** Fotocopy Dokumen Notaris pernyataan keputusan rapat "PT Andhika Karya Utama Mandiri";
- 196)** Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. Andhika Karya Utama Mandiri yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Hal 90 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tanggal 14 Juni 2017;

- 197)** Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta lampiran NIB nomor 8120017242342 tanggal ditetapkan 24 Desember 2018;
- 198)** Fotocopy Izin Usaha Industri Nomor : 0022/IUI/Xi/2017/DPMPTSP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tanggal 29 November 2017;
- 199)** Fotocopy Dokumen daftar harga peralatan standar uji kerja terra/tera ulang dan pengawasan kemetrolagian Tahun 2018;
- 200)** Fotocopy Surat Dukungan nomor: 191/ANKATAMA-SD/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018;
- 201)** Print out percakapan sdr. Yandri dengan H. Enang Suhendi melalui Whatssapp dengan nomor +62852-3777-7871 mengenai bukti transfer via Bank BNI terkait pembayaran Alat Metrologi dan Karoseri Dobel Cabin CV FAKHRIZAL;
- 202)** Print out percakapan sdr. Yandri dengan H. Enang Suhendi melalui whatssapp dengan nomor +62852-3777-871 mengenai RAB Pengadaan Alat Metrologi CV. FAKHRIZAL;
- 203)** Fotocopy 1 (satu) bundle Akta Perseroan Komanditer CV. LAU-DRAT JAYA BANDUNG Nomor 3 Tanggal 24 September 2001;
- 204)** Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil (PK) Nomor : 1024/10-12/PK/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001;
- 205)** Fotocopy 1 (satu) lembar surat Keterangan Terdaftar No. : PEM-/656/WPJ.07/KP.1103/2001 tanggal 04 Oktober 2001;
- 206)** Printout Screenshot percakapan via whatsapp antara Zenal Fajar dengan Sdr. Kuswo terkait dengan tanda terima barang oleh CV. Fakhrizal;

Hal 91 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207)** Printout foto 2 (dua) truk yang digunakan untuk mengangkut alat metrologi dari Bandung ke Kabupaten Dompu;
- 208)** Printout foto SIM sopir dan STNK truk yang digunakan untuk mengirim alat metrologi ke Kabupaten Dompu;
- 209)** 1 (satu) lembar Printout Scan Purchase Order PT. Ankatama Nomor AMS_010 tanggal 20 Agustus 2018;
- 210)** 1 (satu) lembar Printout foto Dokumentasi pabrik .CV. Anugrah Mulia Sentosa;
- 211)** 1 (satu) lembar Printout foto Dokumentasi kendaraan yang sebelum dan sesudah karoseri;
- 212)** 1 (satu) lembar Printout Scan Surat Keterangan terdaftar Karoseri Nomor : 492/HUB.02.04.08/T.DARAT tanggal 09 Februari 2021;
- 213)** 1 (satu) lembar Printout Scan Surat Keterangan terdaftar Karoseri Nomor : 551.12/451/T.DARAT tanggal 21 Februari 2019;
- 214)** 1 (satu) lembar Printout Scan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 0447/10-23/PK/V/2017 tanggal 02 Mei 2017;
- 215)** 1 (satu) lembar Printout Scan Tanda daftar Perusahaan Nomor TDP : 102233402036 tanggal 02 Mei 2017;
- 216)** 1 (satu) lembar Printout Scan Izin usaha industri Nomor : 503/0013.06-DUA/DPMPTSP tanggal 08 Juli 2018;
- 217)** Fotocopy Surat keterangan terdaftar karoseri;
- 218)** 1 (satu) lembar Printout Scan Sertifikat bengkel karoseri tertunjuk Nomor 188.4/1233/ESOT tanggal 18 Oktober 2016;
- 219)** 1 (satu) bundel Fotocopy Akta CV. Anugrah Mulia Sentosa Nomor 12 tanggal 07 Maret 2007;
- 220)** 1 (satu) lembar Scan Tanda Terima mobil di karoseri CV. Anugrah Mulia Sentosa Nomor : 1543 – 2018 000050 tanggal 07/08/2018 dari PT. Astra Internasional Karawang;

Hal 92 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221)** 1 (satu) lembar Printout pesanan kendaraan dari PT. Andika Karya Utama Mandiri yang terdapat huruf A dan B.
- 222)** 1 (satu) buah daftar harga kendaraan Isuzu Wilayah Lombok PT. Prima Putra Adiwahana (fotocopy);
- 223)** Faktur kendaraan PT. Prima Putra Adiwahana atas nama CV. FAKHRIZAL (fotocopy);
- 224)** Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor 12111 tanggal 26 Juli 2022;
- 225)** Screenshot transaksi dari nama pengirim YANRIK YANRIK tanggal 26-07-2018 (fotocopy);
- 226)** Formulir pemindahbukuan BNI atas nama PT. Prima Putra Adiwahana (fotocopy);
- 227)** Transaction Inquiry atas nama PT. PRIMAPUTRA ADIWAHANA tanggal 15-Aug-2018 (fotocopy);
- 228)** Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah atas nama PT. PRIMAPUTRA ADIWAHANA (fotocopy);
- 229)** Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT. PRIMAPUTRA ADIWAHANA (fotocopy);
- 230)** Surat Pengangkaan No.: 001/SP/AI-ISO/XII/2021 atas nama PT. PRIMAPUTRA ADIWAHANA (fotocopy);
- 231)** Surat order atas nama PT. PRIMAPUTRA ADI WAHANA kepada PT. Hadidaya Sejahtera Pratama tanggal 18 Agustus 2018 (fotocopy);
- 232)** Surat Order atas nama PT. PRIMAPUTRA ADI WAHANA kepada PT. Astra International Tbk – Isuzu tanggal 07 Agustus 2018 (fotocopy);
- 233)** Tanda Terima Sementara dengan Nomor TTS : 973976 tanggal 02 Agustus 2018 (fotocopy);
- 234)** Tanda Terima Sementara dengan Nomor TTS : 973978 tanggal 15 Agustus 2018 (fotocopy);

Hal 93 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235)** Surat keterangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu tanggal 01 Agustus 2018 (fotocopy).
- 236)** Permintaan Keterangan Nomor : 811.3/55/IP/2020 (fotocopy);
- 237)** Permintaan Keterangan atas nama PANAGIOTIS XYDIAS (Fotocopy);
- 238)** Surat Tanda Setoran No.003924 (Fotocopy);
- 239)** Keputusan Bupati Dompu Tentang Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (Fotocopy);
- 240)** Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif BPKP (Fotocopy);
- 241)** Sertifikat Nomor: SERT-1852/DL/3/2007 (Fotocopy);
- 242)** Keputusan Bupati Dompu Nomor 900/376/DISPERINDAG/2018 (Fotocopy);
- 243)** Screenshot Chat Whatsapp atas nama Pak Dewo 14 April 2022 (Fotocopy);
- 244)** Peraturan Bupati Dompu Nomor 01 tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat tahun 2019 (fotocopy);
- 245)** 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Putusan Bupati Dompu Nomor : 821.22/035/BKD dan PSDM tanggal 21 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Dra. HJ. SRI SUZANA, M.Si;
- 246)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/145/BKD dan PSDM/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si
- 247)** 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 821.23/251/BKD/2021 dan PSDM/2021 tanggal 29 Okto-

Hal 94 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ber 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator

- 248)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor : 800/96/ Disperindag/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Rincian RKA Kemetrolgian
- 249)** 1 (satu) lembar fotocopy Berita Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pasar Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Dompu Provinsi NTB tanggal 1 Februari 2018
- 250)** 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018
- 251)** 1 (satu) lembar printout Pesan Chat atas nama Sukardi Jaksa tanggal 21 Agustus 2018 dan 29 Agustus 2018
- 252)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kejaksaa Negeri Dompu Nomor : B- 1846/TP4D.DPU/Set/11/2018 tanggal 23 November 2018 perihal Rapat Evaluasi Progress Pekerjaan Pembangunan/ Revitalisasi Pasa Rasaboudi Hu'u dan Pasar Rabu di Pekat
- 253)** 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Dinas Luar Daerah Dinas Kabupaten Dompu dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu kepada atas nama Guntur Gunawan tanggal 20 Agustus 2018
- 254)** 1 (satu) lembar fotocopy tiket bus Surabaya Indah atas nama Guntur Gunawan berangkat dari Dompu ke Mataram tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp 250.000,00;
- 255)** 1 (satu) lembar fotocopy boarding pass pesawat Lion Air atas nama Guntur Gunawan tanggal 17 Juli 2018
- 256)** 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembelian tiket dari aplikasi Traveloka tanggal 17 Juli 2018 atas nama Guntur Gunawan senilai Rp. 1.955.261,00
- 257)** 1 (satu) lembar fotocopy Bill Hotel Bidadari atas nama Guntur Gunawan tanggal 17 Juli 2018 senilai Rp. 385.000,00

Hal 95 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258)** 1 (satu) lembar fotocopy Bill Hotel Zodiak Bandung atas nama Guntur Gunawan tanggal 17 Juli 2018 senilai Rp 400.000,00
- 259)** 1 (satu) lembar fotocopy tiket bus Surabaya Indah atas nama Guntur Gunawan berangkat dari Mataram ke Dompu tanggal 19 Juli 2018 senilai Rp 250.000,00
- 260)** 1 (satu) lembar fotocopy boarding pass pesawat Lion Air atas nama Guntur Gunawan tanggal 18 Juli 2018
- 261)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran pembelian tiket pesawat Lion Air berangkat dari Bandung ke Praya Lombok tanggal 18 Juli 2018 atas nama Guntur Gunawan
- 262)** 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 094/2104/Hms. Dan SPT Nomor : 094/2104/Hms. Tanggal 15 Juli 2018;
- 263)** 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 094/2104/Hms. Dan SPT Nomor : 094/2104/Hms. Tanggal 15 Juli 2018 (tanpa tanda tangan);
- 264)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094/2104/Hms Juli 2018;
- 265)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/3155/Hms. Juli 2018;
- 266)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094//Hms. Juli 2018
- 267)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/3156/Hms. Juli 2018;
- 268)** 2 (dua) lembar fotocopy E-Tiket Lombok –Bandung Hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 Jam 18:50- 19:35 pemesanan atas nama Tn. Guntur Gunawan dan Tn. Rahmat Hidayat;
- 269)** 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bandung dalam rangka melakukan klarifikasi dan pembuktian Lapangan Kegiatan Pengaaan Alat Metrologi

Hal 96 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lengkap dengan Sarana dan prasarana lainnya an. Rahmat Hidayat, SE tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.291.000,-;
- 270)** 1 (satu) lembar fotocopy Boarding Pass Lion Air JT0953K tanggal 17 Juli atas nama Rahmat Hidayat;
- 271)** 1 (satu) lembar fotocopy Tiket Bus SURABAYA INDAH tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp. 250.000,- atas nama Rahmat Hidayat tujuan Dompu-Mataram;
- 272)** 1 (satu) lembar fotocopy Boarding Pass Lion Air FLT952 atas nama Rahmat Hidayat;
- 273)** 1 (satu) lembar fotocopy Tiket Bus SURABAYA INDAH tanggal 19 Juli 2018 tanpa tarif atas nama Rahmat Hidayat tujuan Mataram-Dompu;
- 274)** 1 (satu) lembar fotocopy Tiket Electronic Maskapai Lion Air tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 978.000,- atas nama Rahmat Hidayat tujuan Bandung-Lombok;
- 275)** 1 (satu) lembar fotocopy Tiket Pesawat Lion Air tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 1.955.261,- atas nama Guntur Gunawan tujuan Lombok-Bandung;
- 276)** 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Hotel Bidadari tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 385.000,- atas nama Rahmat Hidayat;
- 277)** 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Hotel Zodiak tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 400.000,- atas nama Rahmat Hidayat;
- 278)** 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Perjalanan Dinas tanggal 20 Juli 2017 berdasarkan SPPD Nomor : 094/2104/Hms. Dan SPT Nomor : 094/2104/Hms tanggal 15 Juli 2018;
- 279)** 3 (tiga) lembar fotocopy SPPD Nomor : 094/3156/Hms tanpa tanggal bulan Juli 2018 atas nama Rahmat Hidayat;
- 280)** 2 (dua) lembar fotocopy Tiket Pesawat Lion Air JT-953 tujuan Lombok-Bandung tanggal 17 Juli 2018 atas nama Rahmat Hidayat dan Guntur Gunawan;

Hal 97 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



- 281)** 2 (dua) lembar fotocopy Surat Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor: 700/641/IP tanggal 9 Juli 2020 perihal Hasil Pemeriksaan;
- 282)** 1 (Satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 821.22/035/BKD dan PSDM tanggal 21 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Dra. HJ. SRI SUZANA, M.Si;
- 283)** 1 (Satu) Bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Nomor : 800/08/ DIS-PERINDAG / 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun 2018;
- 284)** 1 (Satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 821.23/011/BKD&PSDM tentang pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator tanggal 3 Januari 2017;
- 285)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800 / 348 / BKD&PSDM tanggal 5 Januari 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua Tingkat peradilan dan di Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh H. Heru Mustofa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cening Budiana, S.H., M.H. dan Diah Susilowati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sibahuddin, S.H., Panitera Pengganti

Hal 98 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Cening Budiana, S.H., M.H.,

Ttd.

Diah Susilowati, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. Heru Mustofa, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Sibahuddin, S.H.

Hal 99 dari 99 hal Putusan Nomor 1/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)